



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT. JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WULANDARI Binti SARJONO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun/ 23 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Studio Alam Indah Blok D4 Nomor 2
RT. 7 Rw 16 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan
Sukmajaya Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1 Manajemen;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret sampai dengan 23 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak 24 April 2017 sampai dengan 23 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 10 Nopember 2017;
10. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Nopember 2017 s/d 6 Desember 2017 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d 5 Februari 2018 ;

Terdakwa dalam tingkat banding memberi kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum 1. YUSNIWATI, S.H., 2. RAMIYEM, S.H., dan YETI SAMAN, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "MALAU & REKAN", yang beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata Nomor 2 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor ; 49/SK/TPK/2017/PN.jmb tanggal 8 November 2017, dan kemudian Terdakwa memberi kuasa kepada HELMI, SH Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor HELMI & REKAN Law Firm yang beralamat di Jl. Amangkurat Rt. 31, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 56/SK/Pid.TPK/2017/PN. Jmb tanggal 28 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 13/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB tanggal 30 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 1 November 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WULANDARI BINTI SARJONObersama-sama dengan saksi Ns.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM(*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) sekira bulan Juli 2015 s/d Desember 2015atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambiatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, terdapat kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit (Non Dak) di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.445.647.249 (lima belas milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan sumber danaberasal dari APBD Provinsi JambiTA. 2015 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan tersebut adalah saksi Ns. DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 02/KEP.GUB/BPKAD/2014tanggal 2 Januari 2015Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Dinas, Sekretariat, DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 ;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan proses pelelangan kegiatan, saksi dr. ALI IMRAN MUCHSIN selaku Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambimembentuk POKJA ULP Pengadaan barang / jasa pada APBD danBadan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi No. 66 tahun 2015 tanggal 01 April 2015 tentang perubahan Pertama Keputusan Direktur Umum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi No. 47 tahun 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium POKJA Unit Layanan Pengadaan barang / jasa pada APBD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, dengan susunan kepanitiaan terdiri dari :
 - Ketua : RACHMAT SYAFUTRA, ST, MM;
 - Sekretaris : DARWIS, B.Sc dan;
 - Anggota : WELLY YULFAN ENDIN, A.Md.
- [Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2015 Tim Pokja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 mulai melaksanakan proses pelelangansecara elektronik \(E-Procurement\), denganmenggunakan metode pelelangan umum PascakualifikasiSatu File–Sistem Gugur melalui Website : \[www.lpse.jambiprov.go.id\]\(http://www.lpse.jambiprov.go.id\), yang tahapannya sebagai berikut :](#)

Pengumuman Pascakualifikasi	26 Juni 2015 17:00	02 Juli 2015 16:00	1 Kali Perubahan
Download Dokumen Pengadaan	26 Juni 2015 17:00	06 Juli 2015 16:00	1 Kali Perubahan
Pemberian Penjelasan	01 Juli 2015 09:00	01 Juli 2015 12:00	1 Kali Perubahan
Upload Dokumen Penawaran	06 Juli 2015 08:00	10 Juli 2015 09:00	1 Kali Perubahan
Pembukaan Dokumen Penawaran	10 Juli 2015 09:05	10 Juli 2015 23:59	1 Kali Perubahan
Evaluasi penawaran	13 Juli 2015 08:00	27 Juli 2015 16:00	2 Kali Perubahan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	28 Juli 2015 08:00	30 Juli 2015 16:00	3 Kali Perubahan

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Pembuktian Kualifikasi	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 16:00	3 Kali Perubahan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 21:00	3 Kali Perubahan
Penetapan pemenang	03 Agustus 2015 08:00	03 Agustus 2015 16:00	3 Kali Perubahan
Pengumuman Pemenang	03 Agustus 2015 08:00	03 Agustus 2015 23:00	3 Kali Perubahan
Masa Sanggah Hasil Lelang	04 Agustus 2015 08:00	07 Agustus 2015 16:00	3 Kali Perubahan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10 Agustus 2015 08:00	10 Agustus 2015 16:00	3 Kali Perubahan
Penandatanganan Kontrak	11 Agustus 2015 08:00	18 Agustus 2015 16:00	3 Kali Perubahan

- Bahwa setelah adanya pengumuman pelelangan untuk pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Raden Mattaher Provinsi Tahun 2015 tersebut, terdakwa WULANDARI Binti SARJONO langsung meminjam PT. ARUN KARYA HUTAMA kepada saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA untuk ikut dalam lelang kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 dengan janji akan memberikan fee sebesar 2 % untuk jasa perusahaan dengan cara memberikan downpayment sebesar RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pada pencairan termin pertama akan diberikan kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada pencairan termin terakhir akan diberikan senilai kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO tersebut bertentangan dengan PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf f dan huruf g menyebutkan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- c. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;"
- Bahwa selanjutnya dalam proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Tim POKJA Unit Layanan Pengadaan barang / jasa pada APBD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, tercatat 68 (enam puluh delapan) perusahaan yang mendaftar untuk paket kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi TA. 2015 tersebut, namun selanjutnya dalam pemasukan dokumen penawaran tercatat hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan salah satunya adalah perusahaan milik saksi MUHAMMAD FAISAL yang dipinjam oleh terdakwa WULANDARI Binti SARJONO yaitu PT. ARUN KARYA HUTAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 14.251.363.000 (empat belas milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi isian dokumen kualifikasi, Tim POKJA melanjutkan ke tahapan pembuktian kualifikasi, Tim Pokja yaitu saksi RACHMAT SYAFUTRA, ST, MM, saksi DARWIS, B.Sc, saksi WELLY YULFAN ENDIN, A.Mdmembuat hasil pembuktian kualifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi No.07/POKJA-ALKES/RSUD/APBD/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, yang menyatakan bahwa PT. ARUN KARYA HUTAMA dapat ditetapkan sebagai calon pemenang lelang untuk kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, padahal pada saat dilakukan tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 31 Juli 2015 saksi
- MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA tidak pernah mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh tim POKJA, saksi MUHAMMAD FAISAL hanya memerintahkan kepada saksi ZAINI Bin MUHAMMAD untuk menghadiri undangan Tim POKJA mengikuti pembuktian kualifikasi tanpa dibekali Surat Kuasa dari saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA, saksi MUHAMMAD FAISAL hanya menyerahkan KTP aslinya kepada saksi ZAINI Bin MUHAMMAD dengan maksud sebagai bukti bahwa saksi ZAINI Bin MUHAMMAD yang mewakili saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA untuk mengikuti undangan pembuktian kualifikasi. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur didalam PERPRES No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah, yang mana telah ditegaskan pada pasal 83 ayat (1) ULP menyatakan pelelangan / pemilihan langsung gagal apabila : huruf i calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan / atau pembuktian kualifikasi.

- Meskipun saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA tidak mengikuti pembuktian kualifikasi pada tanggal 31 Juli 2015, namun Tim POKJA yang terdiri dari saksi RACHMAT SYAFUTRA, ST, MM, saksi DARWIS, B.Sc, dan saksi WELLY YULFAN ENDIN, A.Md tetap menindaklanjutinya dengan membuat Surat Penetapan Hasil Pelelangan Umum dengan Metode Pascakualifikasi No. 09/POKJA-ALKES/RSUD/APBD/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 yang menetapkan PT. ARUN KARYA HUTAMA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi Rp.14.251.363.000 (empat belas milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui PT. ARUN KARYA HUTAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran, terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO langsung mengurus pembuatan kuasa Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA ke Notaris Meisi Pholuan,SH di Jalan Tanah Abang No.9B Jakarta Pusat, dengan Akta Notaris No.09 dari Notaris MEISI PHOLUAN,SH tanggal 07 Agustus 2015 dan didalam akta Notaris tersebut tercantum hak dan kewajiban Penerima kuasa yaitu Penerima kuasa bertindak dan berhak untuk :
 1. Menerima dan menandatangani surat berharga (dokumen) yang berhubungan dengan proyek tersebut diatas termasuk surat perintah kerja (SPK) dan kontrak.
 2. Mengurus dan mengerjakan proyek tersebut diatas sampai dengan 100% (seratus persen) dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.
 3. Menunjuk supplier dan sub kontraktor atau pihak ketiga lain untuk melakukan sebagian dari pekerjaan dalam proyek tersebut.
 4. Menerima/mengambil uang muka serta pembayaran atas pekerjaan tersebut dari pemberi pekerjaan pada bank yang telah ditunjuk
 5. Membuka rekening pada bank-bank yang ditunjuk khusus untuk keperluan proyek tersebut dan kuasa menandatangani cel/bilyet giro.

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kantor/instansi pemerintah lainnya yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas.

7. Menjalankan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna berkenaan dengan pengurusan proyek tersebut tidak ada yang dikecualikan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan pada Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.”

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 saksiNs. DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM selaku KPA dan saksi ZAINI Bin MUHAMMAD membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.251.363.000 (empat belas milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN 10%, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 25 Nopember 2015, padahal nama pihak penyedia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 adalah saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kom selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA bukan saksi ZAINI Bin MUHAMMAD, namun kenyataannya yang membubuhkan tandatangan dalam kontrak atas nama saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kom selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA adalah saksi ZAINI Bin MUHAMMAD dengan cara memalsukan tandatangan saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kom selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA dan itu dilakukan saksi saksi ZAINI Bin MUHAMMAD atas perintah dari saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kom.
- Pada tanggal 03 September 2015, saksi Ns. DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM dan saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kom melakukan perubahan kontrak melalui addendum Nomor : 02/addendum/IX/2015, yang mengubah volume pekerjaan dari 107 (seratus tujuh) jenis barang sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua) unit menjadi 102 (seratus dua) jenis barang sebanyak 781 (tujuh ratus delapan satu) unit dan nilai kontrak semula Rp.14.251.363.000 (empat belas milyar

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 14.001.823.000 (empat belas milyar satu juta delapan ratus dua puluh

- tiga ribu rupiah), adapun alat kesehatan yang telah di addendum sejumlah 102 (seratus dua) jenis barang tersebut adalah sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Merk /Asal Negara	Kuantitas	Sat	Harga Satuan	Total Harga
1	Ambubag Anak	Serenity/ China	5	buah	Rp7.425.000	Rp37.125.000
2	Ambubag Dewasa	Serenity/ China	20	buah	Rp7.425.000	Rp148.500.000
3	Artheri klem lurus	RK Instrumente/ Germany	113	buah	Rp683.000	Rp 77.179.000
4	Blood warm/ animac	ElITec/ Japan	10	buah	Rp 19.574.000	Rp195.740.000
5	Baskom stenlis besar	Lokal/ Indonesia	22	buah	Rp668.000	Rp14.696.000
6	Lampu baca rongent	Blesmed/ Indonesia	3	buah	Rp2.920.000	RP8.760.000
7	Flowmeter O2	Serenity/ China	38	buah	Rp8.712.000	Rp331.056.000
8	Gunting jaringan	RK Instrumente/ Germany	52	buah	Rp555.000	Rp28.860.000
9	Gunting verbant besar	RK Instrumente/ Germany	36	buah	Rp891.000	Rp32.076.000
10	Gunting tali pusat	RK Instrumente/ Germany	11	buah	R990.000	Rp 10.890.000
11	Gunting episiotomi	RK Instrumente / Germany	2	buah	Rp 1.089.000	Rp2.178.000
12	Head box sedang	Lokal/ Indonesia	8	buah	Rp 1.089.000	Rp8.712.000
13	Infus pump	B'BRAUN/ Germany	37	buah	Rp 49.000.000	Rp 1.813.000.000
14	Kereta dorong cucian	Blesmed/ Indonesia	12	buah	Rp 4.752.000	Rp 57.024.000
15	Lampu kepala	Lokal/	6	buah	Rp930.000	Rp

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia				5.580.000
16	Lampu sorot	Surgimed/ RRT	18	buah	Rp267.000	Rp 58.806.000
17	Monitor Pasien	Charter Khontron/ UK	8	buah	Rp 019.000	Rp 784.152.000
18	Oksimetri	Wilamed/ Germany	7	buah	Rp 1.683.000	Rp 11.781.000
19	Pispot sorong tutup	Magnate/Thail and	42	buah	Rp 2.772.000	Rp 116.424.000
20	Trocard	Lokal/ Indonesia	2	set	Rp 2.673.000	Rp 5.346.000
21	Sputumpet	Lokal/ Indonesia	20	buah	Rp 1.584.000	Rp 31.680.000
22	Screen 3 bidang	Blesmed/ Indonesia	6	buah	Rp 6.980.000	Rp 41.880.000
23	Saturasi oksigen portable	Wilamed/ Germany	7	buah	Rp 29.801.000	Rp 208.607.000
24	EKG	Aspel/ Poland	7	buah	Rp 40.500.000	Rp 283.500.000
25	Kasur decubitus	Blesmed/ Indonesia	14	buah	Rp 1.683.000	Rp 23.562.000
26	Nebulizer	BEURER/Germ any	5	buah	Rp 2.475.000	Rp 12.375.000
27	Gunting verbant	RK Instrumente/G ermay	4	buah	Rp683.000	Rp 2.732.000
28	Lampu baca rongent	Blesmed/ Indonesia	2	buah	Rp 2.920.000	Rp 5.840.000
29	Flowmeter O2 ccentral	Serenity/ China	6	buah	Rp 2.178.000	Rp 13.068.000
30	Sterilisator	Elektromag/ Turkey	2	buah	Rp 5.742.000	Rp 11.484.000
31	Suction	Medis/ Slovakia	4	set	Rp 61.386.000	Rp 245.544.000
32	Minor set	RK Instrumente/ Germany	1	buah	Rp 48.500.000	Rp 48.500.000
33	Gunting heacting	RK Instrumente/	3	buah	Rp 643.000	Rp 1.929.000

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



		Germany				
34	EKG Khusus anak	Aspel/ Poland	1	buah	Rp 29.702.000	Rp 29.702.000
35	Lampu sorot	Surgimed/ RRT	2	buah	Rp 3.300.000	Rp 6.600.000
36	SPO 2	MIR/ Italy	1	buah	Rp 60.396.000	Rp 60.396.000
37	Ambubag anak langsung sungkup	Serenity/ China	2	buah	Rp 7.425.000	Rp 14.850.000
38	Syringe pump	B'BRAUN/ Germany	10	buah	Rp 49.000.000	Rp 490.000.000
39	Gunting heacting	RK Instrumente/ Germany	2	buah	Rp 891.000	Rp 1.782.000
40	Trolley oksigen portable	Lokal/ Indonesia	1	buah	Rp 1.683.000	Rp 1.683.000
41	Infus pump	B'BRAUN/ Germany	10	buah	Rp 49.000.000	Rp 490.000.000
42	Tromol gaas besar	Magnate/Thail and	1	buah	Rp .891.000	Rp 891.000
43	Arteri klem	RK Instrumente/ Germany	4	buah	Rp .675.000	Rp 2.700.000
44	Gunting jaringan	RK Instrumente/ Germany	4	buah	Rp 544.000	Rp 2.176.000
45	Resusitator	Serenity/ China	1	unit	Rp 597.029.000	Rp 597.029.000
46	Monitor untuk neonates	Charter Khontron/ UK	4	unit	Rp178.217.000	Rp 712.868.000
47	Foto terapi intensive	Gigante/ Brazil	4	buah	Rp 123.762.000	Rp495.048.000
48	Infant Warmer	Gigante/ Brazil	2	buah	Rp403.960.000	Rp 807.920.000
49	Standar infus	Blesmed/ Indonesia	10	buah	Rp 990.000	Rp 9.900.000
50	Gunting up	RK	4	buah	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	heacting	Instrumente/ Germany			900.000	3.600.000
51	Troli obat pasien	Blesmed/ Indonesia	2	buah	Rp 15.346.000	Rp 30.692.000
52	Lemari Laken	Blesmed/ Indonesia	1	buah	Rp 980.000	Rp 980.000
53	Urinal	Magnate/Thail and	40	buah	Rp 990.000	Rp 39.600.000
54	Stetoskop dewasa	RK Instrumente/ Germany	5	buah	Rp 1.386.000	Rp 6.930.000
55	Pulse oksimetri	Wilamed/ Germany	3	buah	Rp 2.722.000	Rp 8.166.000
56	Dopler	Brael/ Poland	1	buah	Rp 5.445.000	Rp 5.445.000
57	Heating set	RK Instrumente/ Germany	1	buah	Rp 5.940.000	Rp 5.940.000
58	Rongen mobile	MIS/ Korea	1	unit	Rp 782.178.000	Rp 782.178.000
59	Arteri klem	RK Instrumente/ Germany	3	buah	Rp 675.000	Rp 2.025.000
60	Short wave diathermy	Chatanooga/ USA	1	unit	Rp 176.237.000	Rp 176.237.000
61	Vacuum troon therapy	Chatanooga/ USA	1	unit	Rp 88.118.000	Rp88.118.000
62	Endo laser therapy	Chatanooga/ USA	1	unit	Rp 80.198.000	Rp80.198.000
63	Bobath stool	Lokal/ Indonesia	1	unit	Rp 7.326.000	Rp 7.326.000
64	Bed manual exercise	Blesmed/ Indonesia	1	unit	Rp 28.712.000	Rp 28.712.000
65	Bike static	Lokal/ Indonesia	1	unit	Rp 2.178.000	Rp 2.178.000
66	Electroda monitor/EKG	Aspel/ Poland	2	unit	Rp 40.099.000	Rp 80.198.000
67	Flow meter O2	Serenity/ China	2	set	Rp 9.405.000	Rp 18.810.000
68	Suction mobile	Medis/	1	unit	Rp	Rp

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Slovakia			10.891.000	10.891.000
69	Syringe pump	B'BRAUN/ Germany	7	unit	Rp 49.000.000	Rp 343.000.000
70	Laryngoskop	RK Instrumente/ Germany	4	unit	Rp 2.475.000	Rp 9.900.000
71	Suction central	Medis/ Slovakia	11	unit	Rp 61.386.000	Rp 675.246.000
72	Monitor sentral	Charter Khontron/ UK	1	unit	Rp 247.524.000	Rp 247.524.000
73	O2 portable + regulator	Serenity/ China	1	unit	Rp 29.702.000	Rp 29.702.000
74	Suction portable	Medis/ Slovakia	3	unit	Rp 11.000.000	Rp 33.000.000
75	Nebulizer inhalasi	BEURER/Germ any	3	unit	Rp 1.683.000	Rp 5.049.000
76	Stetoskop	RK Instrumente/ Germany	21	buah	Rp 3.000.000	Rp 63.000.000
77	Lampu baca rongent besar	Blesmed/ Indonesia	1	unit	Rp 4.455.000	Rp 4.455.000
78	Couter	Apro/ Korea	1	buah	Rp 288.906.000	Rp 288.906.000
79	Suction	Medis/ Slovakia	1	unit	Rp 44.554.000	Rp 44.554.000
80	Sputumpet	Lokal/ Indonesia	20	Buah	Rp 1.584.000	Rp 31.680.000
81	Screen 3 Bidang	Blesmed/ Indonesia	3	Buah	Rp 6.980.000	Rp 20.940.000
82	Pispot	Magnate/Thail and	10	Buah	Rp 841.000	Rp 8.410.000
83	Urinal	Magnate/Thail and	10	Buah	Rp 990.000	Rp 9.900.000
84	Saturasi Oksigen Portable	Wilamed/ Germany	1	Unit	Rp 29.801.000	Rp 29.801.000
85	Spirometer Manual	MIR/ Italy	1	Unit	Rp 48.019.000	Rp 48.019.000
86	Video	Fuji/ Japan	1	unit	Rp	Rp

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Broncoscopy				757.425.000	757.425.000
87	Blast Freezer	Frimed/ Italy	2	unit	Rp 193.069.000	Rp 386.138.000
88	Medical Refrigerator	Frimed/ Italy	1	unit	Rp 197.500.000	Rp 197.500.000
89	Brankard ambulance	Blesmed/ Indonesia	1	unit	Rp 18.811.000	Rp 18.811.000
90	Centifuge Refrigerator	Boeco/ Germany	1	unit	Rp 806.930.000	Rp 806.930.000
91	Nursing manikin (male)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 18.811.000	Rp 18.811.000
92	Nursing Manikin (female)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 18.811.000	Rp 18.811.000
93	Nursing baby	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 9.900.000	Rp 9.900.000
94	Catheterization Simulator (male)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 1.980.000	Rp 1.980.000
95	Catheterization Simulator (female)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 1.980.000	Rp 1.980.000
96	Multi functional IV arms HS2	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 7.425.000	Rp 7.425.000
97	Transparent Constrictive intramuscular	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 2.673.000	Rp 2.673.000
98	Advance half body training manikin (CPR 180)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 21.782.000	Rp 21.782.000
99	Advance half body training manikin (CPR 10175)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 14.356.000	Rp 14.356.000
100	Child CPR training manikin (CPR 10160)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 24.752.000	Rp 24.752.000
101	Infant CPR training manikin (CPR 10150)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 21.782.000	Rp21.782.000
102	Airway	General	1	Bh	Rp	Rp17.326.000

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IntPubation simulator	Doctor/ China			17.326.000	
	TOTAL					Rp 14.001.823.0 00

- Pelaksanaan pengadaan alat-alat Kesehatan untuk RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp. 14.001.823.000 (empat belas milyar satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2015 tersebut telah dibayarkan melalui Bank BUKOPIN cabang Saharjo dengan No.Rekening 1001882429 atas nama MUHAMMAD FAISAL S.kom (Direktur Utama PT ARUN KARYA HUTAMA sebagai berikut :
 - a. Pembayaran uang muka 20% pengadaan alkes RS (Non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1948/SP2D-LS/BM/BUD/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp.2.800.364.600.- (dua milyar delapan ratus juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan perincian:
 - Jumlah yang diminta: Rp.2.800.364.600.-
 - Jumlah potongan(PPh/PPN) Rp. 292.765.390.-
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.2.507.599.210.-
 - b. Pembayaran 100% pengadaan alkes RS (Non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 3673/SP2D-LS/BM/BUD/X11/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.10.444.033.400.- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:
 - Jumlah yang diminta: Rp.10.444.033.400.-
 - Jumlah potonganPPh Rp. 142.418.637
 - Jumlah potongan denda Rp. 437.064.837.-
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.8.915.092.344.-
- Bahwa dana pembayaran pembayaran 100% pengadaan alkes RS (Non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 3673/SP2D-LS/BM/BUD/X11/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang telah dibayarkan dari Kas Umum Daerah Propinsi Jambi melalui Bank BUKOPIN Cabang Saharjo ke No. Rekening : 1001882429 atas nama MUHAMMAD FAISAL S.kom selaku Direktur Utama PT ARUN KARYA HUTAMA sebesar Rp.8.915.092.344,- (delapan milyar Sembilan ratus lima belas juta Sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah), dari uang tersebut pada tanggal 05 Januari 2016 ditarik/ diambil dari rekening Bank tersebut oleh terdakwa WULANDARI sebesar Rp. 6.089.750.000.- (enam milyar delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti rekening koran atas nama PT ARUN KARYA HUTAMA Cabang Saharjo Jakarta dengan nomor rekening 1001882429.

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015, Saksi Ns.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM membuat surat nomor: ST-04/KPA-APBD/RSUD/XI/2015 perihal surat teguran yang ditujukan kepada Direktur PT ARUN KARYA HUTAMA yang isinya antara lain:
 - a. Pemberitahuan tentang jangka waktu pelaksanaan kontrak/surat perjanjian yang berakhir tanggal 25 Nopember 2015.
 - b. Meminta Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA untuk bersedia membayar denda keterlambatan dan menyelesaikan pekerjaan sampai selesai.
- Bahwa atas surat teguran tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015, saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur Utama PT. ARUN KARYA HUTAMA membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan nomor: 057/AKH/XII/2015, yang isinya antara lain:
 - 1. PT. ARUN KARYA HUTAMA akan menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat kesehatan Rumah sakit.
 - 2. Akan mengganti barang-barang yang sudah datang yang tidak sesuai dengan merk dan spesifikasi dengan barang yang sesuai dengan surat perjanjian kerja paling lambat tanggal 20 Januari 2016.
 - 3. Menjaminkan Cek No:1114025165 senilai Rp.2.558.700.000 (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek No. 1114025166 senilai Rp. 5.995.828.000 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk barang yang sedang dalam perjalanan dan barang yang diretur oleh KPA pelayanan.
 - 4. Cek ini dapat dicairkan apabila barang tidak dipenuhi sesuai kontrak dan PT.ARUN KARYA HUTAMA menjamin ketersediaan dana pada cek tersebut.
- Bahwa atas surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan jaminan cek tersebut, selanjutnya Saksi Ns.DIAH ANGGARINI

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM selaku KPA membayar 100% terhadap pengadaan alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit kepada saksi MUHAMMAD FAISAL yang dikuasakan kepada terdakwa WULANDARI BINTI SARJON dan terdakwa WULANDARI BINTI SARJON menerima pembayaran tersebut, padahal kenyataannya realiasi pengadaan tersebut tidak sesuai dengan amandemen kontrak yang seharusnya dan pada saat Saksi Ns.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM mengecek cek yang diberikan oleh terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO ke Bank Bukopin cabang Jambi ternyata dananya tidak cukup/tidak ada berdasarkan surat dari Bank Bukopin Jambi yang ditandatangani oleh HILDA EFRINA tertanggal 29 Agustus 2016.

- Bahwa pada kenyataannya alat alat kesehatan yang datang secara bertahap tidak seluruhnya adaseperti dalam kontrak, sehingga alat-alat kesehatan tersebut tidak lengkap, adapun rincian barang yang diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 19 November 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk	Asal Negara	Vol kontra k	Realisasi	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Ambubag anak	Serenity	China	5	5	7.425.000,00	37.125.000,00
2	Ambubag dewasa	Serenity	China	20	20	7.425.000,00	148.500.000,00
3	Baskom stenlis besar	Local	Indonesia	22	22	668.000,00	14.696.000,00
4	Headbox sedang	Local	Indonesia	8	8	1.089.000,00	8.712.000,00
5	Lampu Kepala	Local	Indonesia	6	6	930.000,00	5.580.000,00
6	Pispot Sorong Tutup	Magnate	Thailand	42	42	2.772.000,00	116.424.000,00
7	Sputumpret	Local	Indonesia	20	20	1.584.000,00	31.680.000,00
8	Ambubag anak langsung sungkup	Serenity	China	2	2	7.425.000,00	14.850.000,00
9	Trolley Oksigen	Local	Indonesia	1	1	1.683.000,00	1.683.000,00

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



	Portable						
10	Urinal	Magnate	Thailand	40	26	990.000,00	25.740.000,00
11	Stetoscope Dewasa	RK instru mente	Germany	5	5	1.386.000,00	6.930.000,00
12	Bobath Stool	Local	Indonesia	1	1	7.326.000,00	7.326.000,00
13	Bike Static	Local	Indonesia	1	1	2.178.000,00	2.178.000,00
14	Stetoscope	RK instru mente	Germany	21	21	3.000.000,00	63.000.000,00
15	Lampu Baca Rongent	Blesmed	Indonesia	3	3	2.920.000,00	8.760.000,00
16	Kereta Dorong Cucian	Blesmed	Indonesia	12	12	4.752.000,00	57.024.000,00
17	Screen 3 Bidang	Blesmed	Indonesia	6	6	6.980.000,00	41.880.000,00
18	Lampu Baca Rongent	Blesmed	Indonesia	2	2	2.920.000,00	5.840.000,00
19	Lampu Baca Rongent Besar	Blesmed	Indonesia	1	1	4.455.000,00	4.455.000,00
20	Screen 3 Bidang	Blesmed	Indonesia	3	3	6.980.000,00	20.940.000,00
Jumlah				221	207		623.323.000,00

- Bahwa setelah masa kontrak berakhir tanggal 25 November 2015, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) mendata barang yang datang yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis barang sebanyak 94 (sembilan puluh empat) unit dan 1 (satu) jenis barang sebanyak 14 (empat belas) unit guna melengkapi kekurangan volume barang yang datang sebelumnya atau seluruhnya sebesar Rp. 3.223.676.000 (tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. 2 (dua) jenis barang sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp. 22.720.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai BA-PPHP Nomor : 0287/RSUD-PPHP/BARANG-APBD/XI/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan rincian berikut :

Rincian barang yang diperiksa dan diterima tanggal 7 desember 2015

No	Nama	Merk	Asal	Volume	Realis	Harga	Jumlah
----	------	------	------	--------	--------	-------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang		Negara	kontrak	asi	satuan (Rp)	harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Pispot	Magnate	thailand	10	10	841.000	8.410.000
2	Urinal	Magnate	thailand	14	14	990.000	13.8600.000
	Jumlah			24	24		22.270.000

2. 2 (dua) jenis barang sebanyak 20 unit sebesar Rp. 65.406.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah) sesuai BA-PPHP Nomor 0288/RSUD-PPHP/BARANG-APBD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015 dengan rincian berikut :

Rincian barang yang diperiksa dan diterima tanggal 11 Desember 2015

No	Nama Barang	Merk	Asal Negara	Volume kontrak	Realis asi	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Lampu sorot	Surgimed	RRT	18	18	3.267.000.	58.806.000
2	Lampu sorot	Surgimed	RRT	2	2	3.300.000	6.600.000
	Jumlah			20	20		65.406.000

3. 4 (empat) jenis barang sebanyak 64 (enam puluh empat) unit sebesar Rp3.136.000.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) sesuai BA-PPHP Nomor 0289/RSUD-PPHP/BARANG-APBD/XI/2015 tanggal 26 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian barang yang diperiksa dan diterima tanggal 26 Desember 2015

No	Nama Barang	Merk	Asal Negara	Volume kontrak	Realis asi	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Infus pump	B.braun	Germany	37	37	49.000.000	1.813.000.000
2	SyringePump	B.braun	Germany	10	10	49.000.000	490.000.000
3	Infus pump	B.braun	Germany	10	10	49.000.000	490.000.000
4	Syringe Pump	B.braun	Germany	7	7	49.000.000	343.000.000
				64	64		3.136.000.000

Sehingga jumlah barang yang sudah diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP) yaitu saksi ERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL, S.Kep, saksi JAUHARI ILHAM PUTRA, S.Far.Apt, saksi NELSON SIANTURI sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sejumlah 27 (dua puluh tujuh) jenis barang sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) unit sebesar Rp. 3.846.999.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau penjumlahan dari Rp. 623.323.000,00 + Rp. 22.270.000,00 + Rp. 65.406.000,00 + Rp. 3.136.000.000,00).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jambi menjelaskan sesuai dengan SPK Nomor : 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-BARANG/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah ditandatangani kedua belah pihak, kontrak berakhir tanggal 25 November 2015. Atas barang-barang yang belum datang sampai dengan kontrak berakhir, penyedia barang dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya selama 50(lima puluh) hari kelender, namun dikenakan denda keterlambatan. Sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyimpulkan bahwa telah terjadi kerugian daerah yang seluruhnya sebesar Rp. 8.721.296.099,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Terdapat kelebihan pembayaran atas alat-alat kesehatan yang belum diserahterimakan sebesar Rp. 9.397.399.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau pengurangan dari Rp.13.244.398.000,00 (tiga belas milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah – Rp. 3.846.999.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Nilai kelebihan pembayaran tersebut masih termasuk PPN 10% sebesar Rp. 854.309.000,00 (delapan ratus lima puluh empat tiga ratus sembilan ribu rupiah) ($10\% \times 100/110 \times \text{Rp.}9.397.399.000,00$ (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)) yang sudah dipotong langsung pada saat pembayaran 100% yang langsung disetor ke rekening kas Negara, sehingga kelebihan pembayaransetelah dipotong PPN adalah sebesar Rp.8.543.090.000,00 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah (Rp. 9.397.399.000,00–Rp. 845.309.000,00)).

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdapat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dibayar sebesar Rp.169.206.099,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat Kesehatan RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi tahun anggaran 2015 tersebut, terdakwa WULANDARIBINTI SARJONO secara bersama-sama dengan saksi Ns. DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:
- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 3(1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis dan transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
 - 2) Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau/jasa diterima.”
 - 3) PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf f dan huruf g menyebutkan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - a. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - b. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;”
 - Pasal 87 ayat (3) menyebutkan bahwa “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.”

4) PERPRES Nomor: 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat(2) huruf c yang menyatakan bahwa pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa ;

5) PERMENDAGRI No. 21 tahun 2011 tentang perubahan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 4:

- Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Ayat (2) yang menyatakan bahwa tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
- Ayat (5) yang menyatakan bahwa tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

b. Pasal 132 (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Perbuatan terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO bersama-sama dengan saksi NS.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.KEP, SPD, MM telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 8.721.296.099,00, (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Raden Matthaer Tahun Anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-200/PW05/5/2015 tanggal 1 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

- Perbuatan terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO secara bersama-sama dengan saksi NS.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.KEP, SPD, MM telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp. 8.721.296.099,00, (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) atau PT. ARUN KARYA HUTAMA ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO selaku kuasa Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA berdasarkan Akta Notaris No.09 dari Notaris MEISI PHOLUAN, SH tanggal 07 Agustus 2015 bersama-sama dengan saksi Ns.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 02/KEP.GUB/BPKAD/2014 tanggal 2 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Dinas, Sekretariat, DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, terdapat kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit (Non Dak) di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.445.647.249 (lima belas milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan sumber danaberasal dari APBD Provinsi Jambi TA. 2015 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan tersebut adalah saksi Ns. DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 02/KEP.GUB/BPKAD/2014 tanggal 2 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Dinas, Sekretariat, DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa untuk melaksanakan proses pelelangan kegiatan, saksi dr. ALI IMRAN MUCHSIN selaku Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambimembentuk POKJA ULP Pengadaan barang / jasa pada APBD danBadan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi No. 66 tahun 2015 tanggal 01 April 2015 tentang perubahan Pertama Keputusan Direktur Umum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi No. 47 tahun 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Honorarium POKJA Unit Layanan Pengadaan barang / jasa pada APBD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, dengan susunan kepanitiaan terdiri dari saksi RACHMAT SYAFUTRA, ST, MM sebagai Ketua, saksi DARWIS, B.Sc sebagai Sekretaris dan saksi WELLY YULFAN ENDIN, A.Md sebagai Anggota ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2015Tim Pokja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 mulai melaksanakan proses pelelangansecara elektronik (E-Procurement), denganmenggunakan metode pelelangan umum Pascakualifikasi Satu File-Sistem Gugur melalui Website :www.lpse.jambiprov.go.id, yang tahapannya sebagai berikut : ---

Pengumuman Pascakualifikasi	26 Juni 2015 17:00	02 Juli 2015 16:00	1 Kali Perubahan
Download Dokumen Pengadaan	26 Juni 2015 17:00	06 Juli 2015 16:00	1 Kali Perubahan
Pemberian Penjelasan	01 Juli 2015 09:00	01 Juli 2015 12:00	1 Kali Perubahan
Upload Dokumen Penawaran	06 Juli 2015 08:00	10 Juli 2015 09:00	1 Kali Perubahan

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Pembukaan Dokumen Penawaran	10 Juli 2015 09:05	10 Juli 2015 23:59	1 Kali Perubahan
Evaluasi penawaran	13 Juli 2015 08:00	27 Juli 2015 16:00	2 Kali Perubahan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	28 Juli 2015 08:00	30 Juli 2015 16:00	3 Kali Perubahan
Pembuktian Kualifikasi	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 16:00	3 Kali Perubahan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 21:00	3 Kali Perubahan
Penetapan pemenang	03 Agustus 2015 08:00	03 Agustus 2015 16:00	3 Kali Perubahan
Pengumuman Pemenang	03 Agustus 2015 08:00	03 Agustus 2015 23:00	3 Kali Perubahan
Masa Sanggah Hasil Lelang	04 Agustus 2015 08:00	07 Agustus 2015 16:00	3 Kali Perubahan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10 Agustus 2015 08:00	10 Agustus 2015 16:00	3 Kali Perubahan
Penandatanganan Kontrak	11 Agustus 2015 08:00	18 Agustus 2015 16:00	3 Kali Perubahan

- Bahwa setelah adanya pengumuman pelelangan untuk pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Raden Mattaher Provinsi Tahun 2015 tersebut, terdakwa WULANDARI Binti SARJONO langsung meminjam PT. ARUN KARYA HUTAMA kepada saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA untuk ikut dalam lelang kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 dengan janji akan memberikan fee sebesar 2 % untuk jasa perusahaan dengan cara memberikan downpayment sebesar RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), pada pencairan termin pertama akan diberikan kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada pencairan termin terakhir akan diberikan senilai kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Tim POKJA Unit Layanan Pengadaan barang / jasa pada APBD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, tercatat 68 (enam puluh delapan) perusahaan yang mendaftar untuk paket kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi TA. 2015 tersebut, namun selanjutnya dalam pemasukan dokumen penawaran tercatat hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan salah satunya adalah perusahaan milik saksi MUHAMMAD FAISAL yang dipinjam oleh terdakwa WULANDARI Binti SARJONO yaitu PT. ARUN KARYA HUTAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 14.251.363.000 (empat belas milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi isian dokumen kualifikasi, Tim POKJA melanjutkan ke tahapan pembuktian kualifikasi, Tim Pokja yaitu saksi RACHMAT SYAFUTRA, ST, MM, saksi DARWIS, B.Sc, saksi WELLY YULFAN ENDIN, A.Mdmembuat hasil pembuktian kualifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi No.07/POKJA-ALKES/RSUD/APBD/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, yang menyatakan bahwa PT. ARUN KARYA HUTAMA dapat ditetapkan sebagai calon pemenang lelang untuk kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2015, padahal pada saat dilakukan tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 31 Juli 2015 saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA tidak pernah mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh tim POKJA, saksi MUHAMMAD FAISAL hanya memerintahkan kepada saksi ZAINI Bin MUHAMMAD untuk menghadiri undangan Tim POKJA mengikuti pembuktian kualifikasi tanpa dibekali Surat Kuasa dari saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA, saksi MUHAMMAD FAISAL hanya menyerahkan KTP aslinya kepada saksi ZAINI Bin MUHAMMAD dengan maksud sebagai bukti bahwa saksi ZAINI Bin MUHAMMAD yang mewakili saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA untuk mengikuti undangan pembuktian kualifikasi.
- Meskipun saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA tidak mengikuti pembuktian kualifikasi pada tanggal 31 Juli 2015, namun Tim POKJA yang terdiri dari saksi RACHMAT SYAFUTRA, ST, MM, saksi DARWIS, B.Sc, dan saksi WELLY YULFAN ENDIN, A.Md tetap menindaklanjutinya dengan membuat Surat Penetapan Hasil Pelelangan Umum dengan Metode Pascakualifikasi No. 09/POKJA-ALKES/RSUD/APBD/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 yang menetapkan PT. ARUN KARYA HUTAMA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi Rp.14.251.363.000 (empat belas milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui PT. ARUN KARYA HUTAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran, terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO

langsung mengurus pembuatan kuasa Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA ke Notaris Meisi Pholuan,SH di Jalan Tanah Abang No.9B Jakarta Pusat, dengan Akta Notaris No.09 dari Notaris MEISI PHOLUAN,SH tanggal 07 Agustus 2015 dan didalam akta Notaris tersebut tercantum hak dan kewajiban Penerima kuasa yaitu Penerima kuasa bertindak dan berhak untuk :

1. Menerima dan menandatangani surat berharga (dokumen) yang berhubungan dengan proyek tersebut diatas termasuk surat perintah kerja (SPK) dan kontrak.
 2. Mengurus dan mengerjakan proyek tersebut diatas sampai dengan 100% (seratus persen) dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.
 3. Menunjuk supplier dan sub kontraktor atau pihak ketiga lain untuk melakukan sebagian dari pekerjaan dalam proyek tersebut.
 4. Menerima/mengambil uang muka serta pembayaran atas pekerjaan tersebut dari pemberi pekerjaan pada bank yang telah ditunjuk
 5. Membuka rekening pada bank-bank yang ditunjuk khusus untuk keperluan proyek tersebut dan kuasa menandatangani cel/bilyet giro.
 6. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kantor/instansi pemerintah lainnya yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas.
 7. Menjalankan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna berkenaan dengan pengurusan proyek tersebut tidak ada yang dikecualikan.
- Atas dasar Kuasa Direktur PT ARUN KARYAHUTAMA tersebut, Terdakwa WULANDARI BINTI SARJONOmempunyai tugas membuat keputusan/kebijakan dalam kegiatan pengadaan Alkes tersebut juga berdasarkanSurat Perjanjian Kerja Nomor : 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015tentang pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Non DAK) di RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi tahun anggaran 2015

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 5, Hak dan Kewajiban selaku penyedia sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 2. Meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA.
 4. Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam Negeri?TKDN secara periodik kepada KPA
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 6. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab.
 7. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA,
 8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 9. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- *Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 saksiNs. DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM selaku KPA dan saksi ZAINI Bin MUHAMMAD membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.251.363.000 (empat belas milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN 10%, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 25 Nopember 2015, padahal nama pihak penyedia yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 adalah saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kom selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA bukan saksi ZAINI Bin MUHAMMAD, namun kenyataannya yang membubuhkan tandatangan dalam kontrak atas nama saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kom selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA adalah saksi ZAINI Bin MUHAMMAD dengan cara*

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tandatangan saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kom selaku Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA dan itu dilakukan saksi saksi ZAINI Bin MUHAMMAD atas perintah dari saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kom.

- Pada tanggal 03 September 2015, saksi Ns.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM dengan saksi MUHAMMAD FAISAL, S. Kommelakukan perubahan kontrak melalui addendum Nomor : 02/addendum/IX/2015, yang mengubah volume pekerjaan dari 107 (seratus tujuh) jenis barang sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua) unit menjadi 102 (seratus dua) jenis barang sebanyak 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) unit dan nilai kontrak semula Rp.14.251.363.000 (empat belas milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 14.001.823.000(empat belas milyar satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan mengenai alat-alat kesehatan yang telah di addendum sejumlah 102 (seratus dua) jenis barang tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Merk /asal Negara	Kuantitas	Sat	Harga Satuan	Total Harga
1	Ambubag Anak	Serenity/ China	5	buah	Rp 7.425.000	Rp 37.125.000
2	Ambubag Dewasa	Serenity/ China	20	buah	Rp 7.425.000	Rp148.500.000
3	Artheri klem lurus	RK Instrumente/G ermany	113	buah	Rp 683.000	Rp 77.179.000
4	Blood warm/ animac	ElITec/ Japan	10	buah	Rp 19.574.000	Rp195.740.000
5	Baskom stenlis besar	Lokal/ Indonesia	22	buah	Rp 668.000	Rp14.696.000
6	Lampu baca rongent	Blesmed/ Indonesia	3	buah	Rp 2.920.000	Rp 8.760.000
7	Flowmeter O2	Serenity/ China	38	buah	Rp 8.712.000	Rp331.056.000
8	Gunting	RKInstrumente	52	buah	Rp 555.000	Rp 28.860.000

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jaringan	/Germany				
9	Gunting verbant besar	RKInstrumente / Germany	36	buah	Rp 891.000	Rp 32.076.000
10	Gunting tali pusat	RKInstrumente / Germany	11	Buah	Rp 990.000	Rp 10.890.000
11	Gunting episiotomi	RKInstrumente /Germany	2	buah	Rp 1.089.000	Rp 2.178.000
12	Head box sedang	Lokal/ Indonesia	8	buah	Rp 1.089.000	Rp 8.712.000
13	Infus pump	B'BRAUN/ Germany	37	buah	Rp 49.000.000	Rp1.813.000.000
14	Kereta dorong cucian	Blesmed/ Indonesia	12	buah	Rp 4.752.000	Rp 57.024.000
15	Lampu kepala	Lokal/ Indonesia	6	buah	Rp 930.000	Rp 5.580.000
16	Lampu sorot	Surgimed/ RRT	18	buah	Rp 267.000	Rp 58.806.000
17	Monitor Pasien	Charter Khontron/ UK	8	buah	Rp 019.000	Rp 784.152.000
18	Oksimetri	Wilamed/ Germany	7	buah	Rp 1.683.000	Rp 11.781.000
19	Pispot sorong tutup	Magnate/Thailand	42	buah	Rp 2.772.000	Rp 116.424.000
20	Trocard	Lokal/ Indonesia	2	set	Rp 2.673.000	Rp 5.346.000
21	Sputumpet	Lokal/ Indonesia	20	buah	Rp 1.584.000	Rp 31.680.000
22	Screen 3 bidang	Blesmed/ Indonesia	6	buah	Rp 6.980.000	Rp 41.880.000
23	Saturasi oksigen portable	Wilamed/ Germany	7	buah	Rp 29.801.000	Rp 208.607.000
24	EKG	Aspel/ Poland	7	buah	Rp 40.500.000	Rp 283.500.000
25	Kasur decubitus	Blesmed/ Indonesia	14	buah	Rp 1.683.000	Rp 23.562.000
26	Nebulizer	BEURER/Ger	5	buah	Rp	Rp

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		many			2.475.000	12.375.000
27	Gunting verbant	RK Instrumente/G ermany	4	buah	Rp 683.000	Rp 2.732.000
28	Lampu baca rongent	Blesmed/ Indonesia	2	buah	Rp 2.920.000	Rp 5.840.000
29	Flowmeter O2 ccentral	Serenity/ China	6	buah	Rp 2.178.000	Rp 13.068.000
30	Sterilisator	Elektromag/ Turkey	2	buah	Rp 5.742.000	Rp 11.484.000
31	Suction	Medis/ Slovakia	4	set	Rp 61.386.000	Rp 245.544.000
32	Minor set	RKInstrumente /Germany	1	buah	Rp 48.500.000	Rp 48.500.000
33	Gunting heacting	RKInstrumente /Germany	3	buah	Rp 643.000	Rp 1.929.000
34	EKG Khusus anak	Aspel/ Poland	1	buah	Rp 29.702.000	Rp 29.702.000
35	Lampu sorot	Surgimed/ RRT	2	buah	Rp 3.300.000	Rp 6.600.000
36	SPO 2	MIR/ Italy	1	buah	Rp 60.396.000	Rp 60.396.000
37	Ambubag anak langsung sungkup	Serenity/ China	2	buah	Rp 7.425.000	Rp 14.850.000
38	Syringe pump	B'BRAUN/ Germany	10	buah	Rp 49.000.000	Rp 490.000.000
39	Gunting heacting	RK Instrumente/G ermany	2	buah	Rp 891.000	Rp 1.782.000
40	Trolley oksigen portable	Lokal/ Indonesia	1	buah	Rp 1.683.000	Rp 1.683.000
41	Infus pump	B'BRAUN/ Germany	10	buah	Rp 49.000.000	Rp 490.000.000
42	Tromol gaas besar	Magnate/Thail and	1	buah	Rp .891.000	Rp 891.000
43	Arteri klem	RK Instrumente/G	4	buah	Rp .	Rp

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ermany			675.000	2.700.000
44	Gunting jaringan	RK Instrumente/Germany	4	buah	Rp 544.000	Rp 2.176.000
45	Resusitator	Serenity/China	1	unit	Rp 597.029.000	Rp 597.029.000
46	Monitor untuk neonates	Charter Khontron/ UK	4	unit	Rp 178.217.000	Rp 712.868.000
47	Foto terapi intensive	Gigante/ Brazil	4	buah	Rp 123.762.000	Rp495.048.000
48	Infant Warmer	Gigante/ Brazil	2	buah	Rp 403.960.000	Rp 807.920.000
49	Standar infus	Blesmed/ Indonesia	10	buah	Rp 990.000	Rp 9.900.000
50	Gunting up heacting	RK Instrumente/Germany	4	buah	Rp 900.000	Rp 3.600.000
51	Troli obat pasien	Blesmed/ Indonesia	2	buah	Rp 15.346.000	Rp 30.692.000
52	Lemari Laken	Blesmed/ Indonesia	1	buah	Rp 980.000	Rp 980.000
53	Urinal	Magnate/Thailand	40	buah	Rp 990.000	Rp 39.600.000
54	Stetoskop dewasa	RK Instrumente/Germany	5	buah	Rp 1.386.000	Rp 6.930.000
55	Pulse oksimetri	Wilamed/ Germany	3	buah	Rp 2.722.000	Rp 8.166.000
56	Dopler	Brael/ Poland	1	buah	Rp 5.445.000	Rp 5.445.000
57	Heating set	RK Instrumente/Germany	1	buah	Rp 5.940.000	Rp 5.940.000
58	Rongen mobile	MIS/ Korea	1	unit	Rp 782.178.000	Rp 782.178.000

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Arteri klem	RK Instrumente/G ermany	3	buah	Rp 675.000	Rp 2.025.000
60	Short wave diathermy	Chatanooga/ USA	1	unit	Rp 176.237.000	Rp 176.237.000
61	Vacuum troon therapy	Chatanooga/ USA	1	unit	Rp 88.118.000	Rp 88.118.000
62	Endo laser therapy	Chatanooga/ USA	1	unit	Rp 80.198.000	Rp 80.198.000
63	Bobath stool	Lokal/ Indonesia	1	unit	Rp 7.326.000	Rp 7.326.000
64	Bed manual exercise	Blesmed/ Indonesia	1	unit	Rp 28.712.000	Rp 28.712.000
65	Bike static	Lokal/ Indonesia	1	unit	Rp 2.178.000	Rp 2.178.000
66	Electroda monitor/EKG	Aspel/ Poland	2	unit	Rp 40.099.000	Rp 80.198.000
67	Flow meter O2	Serenity/ China	2	set	Rp 9.405.000	Rp 18.810.000
68	Suction mobile	Medis/ Slovakia	1	unit	Rp 10.891.000	Rp 10.891.000
69	Syringe pump	B'BRAUN/ Germany	7	unit	Rp 49.000.000	Rp 343.000.000
70	Laryngoskop	RK Instrumente/G ermany	4	unit	Rp 2.475.000	Rp 9.900.000
71	Suction central	Medis/ Slovakia	11	unit	Rp 61.386.000	Rp 675.246.000
72	Monitor sentral	Charter Khontron/ UK	1	unit	Rp 247.524.000	Rp 247.524.000
73	O2 portable + regulator	Serenity/ China	1	unit	Rp 29.702.000	Rp 29.702.000
74	Suction portable	Medis/ Slovakia	3	unit	Rp 11.000.000	Rp 33.000.000
75	Nebulizer inhalasi	BEURER/Ger many	3	unit	Rp 1.683.000	Rp 5.049.000
76	Stetoskop	RK Instrumente/G	21	buah	Rp	Rp

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ermany			3.000.000	63.000.000
77	Lampu baca rongent besar	Blesmed/ Indonesia	1	unit	Rp 4.455.000	Rp 4.455.000
78	Couter	Apro/ Korea	1	buah	Rp 288.906.000	Rp 288.906.000
79	Suction	Medis/ Slovakia	1	unit	Rp 44.554.000	Rp 44.554.000
80	Sputumpet	Lokal/ Indonesia	20	Buah	Rp 1.584.000	Rp 31.680.000
81	Screen 3 Bidang	Blesmed/ Indonesia	3	Buah	Rp 6.980.000	Rp 20.940.000
82	Pispot	Magnate/Thail and	10	Buah	Rp 841.000	Rp 8.410.000
83	Urinal	Magnate/Thail and	10	Buah	Rp 990.000	Rp 9.900.000
84	Saturasi Oksigen Portable	Wilamed/ Germany	1	Unit	Rp 29.801.000	Rp 29.801.000
85	Spirometer Manual	MIR/ Italy	1	Unit	Rp 48.019.000	Rp 48.019.000
86	Video Broncoscopy	Fuji/ Japan	1	unit	Rp 757.425.000	Rp 757.425.000
87	Blast Freezer	Frimed/ Italy	2	unit	Rp 193.069.000	Rp 386.138.000
88	Medical Refrigerator	Frimed/ Italy	1	unit	Rp 197.500.000	Rp 197.500.000
89	Brankard ambulance	Blesmed/ Indonesia	1	unit	Rp 18.811.000	Rp 18.811.000
90	Centifuge Refrigerator	Boeco/ Germany	1	unit	Rp 806.930.000	Rp 806.930.000
91	Nursing manikin (male)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 18.811.000	Rp 18.811.000
92	Nursing Manikin (female)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 18.811.000	Rp 18.811.000
93	Nursing baby	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 9.900.000	Rp 9.900.000

Halaman 34 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



94	Catheterization Simulator (male)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 1.980.000	Rp 1.980.000
95	Catheterization Simulator (female)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 1.980.000	Rp 1.980.000
96	Multi functional IV arms HS2	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 7.425.000	Rp 7.425.000
97	Transparent Constrictive intramuscular	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 2.673.000	Rp 2.673.000
98	Advance half body training manikin (CPR 180)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 21.782.000	Rp 21.782.000
99	Advance half body training manikin (CPR 10175)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 14.356.000	Rp 14.356.000
100	Child CPR training manikin (CPR 10160)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 24.752.000	Rp 24.752.000
101	Infant CPR training manikin (CPR 10150)	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 21.782.000	Rp 21.782.000
102	Airway Intubation simulator	General Doctor/ China	1	Bh	Rp 17.326.000	Rp 17.326.000
	TOTAL					Rp 14.001.823.000

- Pelaksanaan pengadaan alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit sebesar Rp. 14.001.823.000,- (empat belas milyar satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2015 telah dibayarkan melalui Bank BUKOPIN Cabang Saharjo dengan No. Rekening 1001882429 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAISAL S.kom (Direktur Utama PT ARUN KARYA HUTAMA sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka 20% pengadaan Alkes RS (Non-DAK) di RSUD RADEN MATTATHER Propinsi Jambi sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1948/SP2D-LS/BM/BUD/XI/2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp.2.800.364.600.- (dua milyar delapan ratus juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan perincian:
 - Jumlah yang diminta: Rp.2.800.364.600.-
 - Jumlah potongan(PPh/PPN) Rp. 292.765.390.-
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.2.507.599.210.-
- b. Pembayaran 100% pengadaan Alkes RS (Non-DAK) di RSUD RADEN MATTATHER Propinsi Jambi sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 3673/SP2D-LS/BM/BUD/X11/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.10.444.033.400.- (sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:
 - Jumlah yang diminta: Rp.10.444.033.400.-
 - Jumlah potongan PPh Rp. 142.418.637
 - Jumlah potongan denda Rp. 437.064.837.-
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.8.915.092.344.-

- Bahwa SaksiNs.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM selaku KPA telah membayar 100% terhadap pengadaan alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit kepada saksi MUHAMMAD FAISAL yang dikuasakan kepada terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO dan terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO menerima pembayaran tersebut, padahal kenyataannya realiasi pengadaan tersebut tidak sesuai dengan amandemen kontrak yang seharusnya karena alat alat kesehatan tersebut di datangkan secara bertahap yaitu:
Rincian barang yang diperiksa dan diterima tanggal 19 November 2015

No	Nama Barang	Merk	Asal Negara	Volum e kontr ak	Real isasi	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Ambubag	Serenity	China	5	5	7.425.000,00	37.125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	anak						
2	Ambubag dewasa	Serenity	China	20	20	7.425.000,00	148.500.000,00
3	Baskom stenlis besar	Local	Indonesia	22	22	668.000,00	14.696.000,00
4	Headbox sedang	Local	Indonesia	8	8	1.089.000,00	8.712.000,00
5	Lampu Kepala	Local	Indonesia	6	6	930.000,00	5.580.000,00
6	Pisipot Sorong Tutup	Magnate	Thailand	42	42	2.772.000,00	116.424.000,00
7	Sputumpret	Local	Indonesia	20	20	1.584.000,00	31.680.000,00
8	Ambubag anak langsung sungkup	Serenity	China	2	2	7.425.000,00	14.850.000,00
9	Trolley Oksigen Portable	Local	Indonesia	1	1	1.683.000,00	1.683.000,00
10	Urinal	Magnate	Thailand	40	26	990.000,00	25.740.000,00
11	Stetoscope Dewasa	RK instrumente	Germany	5	5	1.386.000,00	6.930.000,00
12	Bobath Stool	Local	Indonesia	1	1	7.326.000,00	7.326.000,00
13	Bike Static	Local	Indonesia	1	1	2.178.000,00	2.178.000,00
14	Stetoscope	RK instrumente	Germany	21	21	3.000.000,00	63.000.000,00
15	Lampu Baca Rongent	Blesmed	Indonesia	3	3	2.920.000,00	8.760.000,00
16	Kereta Dorong Cucian	Blesmed	Indonesia	12	12	4.752.000,00	57.024.000,00
17	Screen 3 Bidang	Blesmed	Indonesia	6	6	6.980.000,00	41.880.000,00
18	Lampu Baca Rongent	Blesmed	Indonesia	2	2	2.920.000,00	5.840.000,00

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Lampu Baca Rongent Besar	Blesmed	Indonesia	1	1	4.455.000,00	4.455.000,00
20	Screen 3 Bidang	Blesmed	Indonesia	3	3	6.980.000,00	20.940.000,00
Jumlah				221	207		623.323.000,00

– Bahwa setelah masa kontrak berakhir tanggal 25 November 2015, panitia PPHP mendata barang yang datang yang terdiri dari tujuh jenis barang baru sebanyak 94 (sembilan puluh empat) unit dan satu jenis barang sebanyak 14 (empat belas) unit guna melengkapi kekurangan volume barang yang datang sebelumnya atau seluruhnya sebesar Rp.3.223.676.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dua jenis barang sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp22.720.000,00 sesuai BA-PPHP Nomor 0287/RSUD-PPHP/BARANG-APBD/XI/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan rincian berikut :

Rincian barang yang diperiksa dan diterima tanggal 7 Desember 2015

No	Nama Barang	Merk	Asal Negara	Volume kontrak	Realisasi	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Pispot	Magnate	thailand	10	10	841.000,00	8.410.000,00
2	Urinal	Magnate	thailand	14	14	990.000,00	13.8600.000,00
Jumlah				24	24		22.270.000.

2. Dua jenis barang sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar Rp.65.406.000,00 sesuai BA-PPHP Nomor 0288/RSUD-PPHP/BARANG-APBD/XI/2015 tanggal 11 Desember 2015 dengan rincian berikut :

Rincian barang yang diperiksa dan diterima tanggal 11 Desember 2015

N o	Nama Barang	Merk	Asal Negara	Volum e kontrak	Realis asi	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Lampu	surgim	RRT	18	18	3.267.000.	58.806.000



	sorot	ed					
2	Lampu sorot	surgim ed	RRT	2	2	3.300.000	6.600.000
	Jumlah			20	20		65.406.000.

3. Empat jenis barang sebanyak 64 (enam puluh empat) unit sebesar Rp. 3.136.000.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) sesuai BA-PPHP Nomor 0289/RSUD-PPHP/BARANG-APBD/XI/2015 tanggal 26 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian barang yang diperiksa tanggal 26 Desember 2015

N o	Nama Barang	Merk	Asal Negara	Volum e kontr ak	Realis asi	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Infus pump	B.braun	German y	37	37	49.000.000	1.813.000.000
2	Syringe Pump	B.braun	German y	10	10	49.000.000	490.000.000
3	Infus pump	B.braun	German y	10	10	49.000.000	490.000.000
4	Syringe Pump	B.braun	German y	7	7	49.000.000	343.000.000
				64	64		3.136.000.000

Sehingga jumlah barang yang sudah diperiksa panitiaPPHP sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis barang sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) unit sebesar Rp. 3.846.999.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau penjumlahan dari Rp. 623.323.000,00 + Rp. 22.270.000,00 + Rp. 65.406.000,00 + Rp. 3.136.000.000,00.

- Bahwa sesuai dengan SPK No. 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-BARANG/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah ditandatangani kedua belah pihak, kontrak berakhir tanggal 25 November 2015. Atas barang-barang yang belum datang sampai dengan kontrak berakhir, penyedia barang dapat diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk menyelesaikannya selama 50 (lima puluh) hari kelender, namun dikenakan denda keterlambatan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dari BPK Perwakilan Jambi Nomor: 19.c/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerugian daerah seluruhnya sebesar Rp. 8.721.296.099,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebaga berikut :

1. Terdapat kelebihan pembayaran atas alat-alat kesehatan yang belum diserahterimakan sebesar Rp. 9.397.399.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau pengurangan antara Rp. 13.244.398.000,00 – Rp. 3.846.999.000,00. Nilai kelebihan pembayaran tersebut masih termasuk PPN 10% sebesar Rp. 854.309.000,00 ($10\% \times 100/110 \times \text{Rp. } 9.397.399.000,00$) yang sudah dipotong langsung pada saat pembayaran 100% yang langsung disetor ke rekening kas Negara, sehingga kelebihan pembayaran setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp. 8.543.090.000,00 ($\text{Rp. } 9.397.399.000,00 - \text{Rp. } 845.309.000,00$)

2. Terdapat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dibayar sebesar Rp. 169.206.099,00 (seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

- Perbuatan terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO selaku Kuasa Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA bertentangan dengan hak dan kewajiban Penerima kuasa dalam Akta Kuasa Direktur yaitu melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab serta menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, namun kenyataannya terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO selaku Kuasa Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA tidak melaksanakan tanggungjawabnya tersebut, karena tidak mengurus dan mengerjakan proyek tersebut diatas sampai dengan 100% (seratus persen) dan meskipun pekerjaan pengadaan alat Kesehatan

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh terdakwa WULANDARI Binti SARJONO selaku Kuasa Direktur dari PT. ARUN KARYA HUTAMA tidak mencapai 100 %, namun kenyataannya terdakwa WULANDARI Binti SARJONO tetap menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Ns.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM selaku KPAsesuai Berita Acara Serah Terima Barang No. 07/BASTB-PT.AKH-SPK-JBI/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

- Perbuatan terdakwa WULANDARIBINTI SARJONO selaku kuasa Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA dan saksi Ns.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara bersama-sama telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 8.721.296.099,00, (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Raden Matthaer Tahun Anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-200/PW05/5/2015 tanggal 1 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.
- Bahwa dengan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.721.296.099,00, (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) tersebut telah menguntungkan terdakwa WULANDARI BINTI SARJONO selaku kuasa Direktur PT. ARUN KARYA HUTAMA atau saksi Ns.DIAH ANGGARINI TRIGUNAWATI, S.Kep, SPd, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau PT. ARUN KARYA HUTAMA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-05/JBI/05/2017 tanggal 18 Oktober 2017, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wulandari binti Sarjono tidak terbukti** bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama dengan saksi Diah Anggarini sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Wulandari binti Sarjono** oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa **Wulandari binti Sarjono terbukti** bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama dengan saksi Diah Anggarini sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wulandari binti Sarjono** berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 8.701.296.099,00 (delapan milyar tujuh ratus satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Terhadap Kerugian Negara sebesar **Rp. 8.721.296.099,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah)**, telah dikembalikan oleh Saksi Zaini Bin Muhammad sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisa kerugian negara yang belum dipulihkan yaitu sebesar **Rp. 8.701.296.099,00 (delapan milyar tujuh ratus satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah)**.

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3673/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1948/SP2D-LS/BM/BUD/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0205/SPM-LS-YAN/RSUD/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015 untuk keperluan pembayaran 100% pengadaan alat kesehatan rumah sakit (non-DAK) Di RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi kuasa pengguna pembayaran 100% Sebesar Rp. 10.444.033.400,00,-
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak/SPK Nomor: SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Dana-LS No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen - LS No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Fotokopi Berita Acara Pembayaran No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemotongan Pajak PPN dan PPh Pasal 22 No: 96/RSUD/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 11) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 07/BASTB-PT.AKH-JBI/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 12) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0286/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 19 November 2015;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;
- 14) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0287/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 07 Desember 2015;

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;
- 16)Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0288/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
- 17)1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;
- 18)Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0289/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 26 Desember 2015;
- 19)1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;
- 20)Surat Nomor : 39/KPA.P/APBD-RSUD/SPPB/XI/2015 Tanggal 18 November 2015 Pemeriksaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Jambi;
- 21)Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 21/RSUD 3.2.2/Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
- 22)Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 19 November 2015;
- 23)Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
- 24)Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor: 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
- 25)Fotokopi Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (non-DAK) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Prop. Jambi TA. 2015 Nomor: 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
- 26)Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 04/KPA.APBD/RSUD/ALKES/SPMK/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
- 27)Fotokopi Surat Nomor: 04/KPA.APBD/RSUD/VIII/Gunning/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan rumah sakit (non-DAK);
- 28)Fotokopi Adendum Dokumen Kontrak Nomor: 02/Addendum /IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Antara RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Dengan PT. Arun Karya Utama ;

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 02/Addendum/IX/2015 Tanggal 3 Desember 2015 Antara RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Dengan PT. Arun Karya Utama;
- 30) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 31) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015
- Ringkasan Kegiatan;**
- 32) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015
- Rencana Penggunaan;**
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 949.457.582;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 142.418.637;
- 36) Fotokopi Surat Nomor: S-20/KPA.APBD/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan Perihal Mohon dihitung Denda Keterlambatan Untuk PT. Arun Karya Utama;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Bukopin Kepada PT. Arun Karya Utama;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu NPWP PT. Arun Karya Utama;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Nomor : 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
- 40) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi TA. 2015 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
- 41) Fotokopi Surat Nomor : 73/KPA.P/APBD-RSUD/SPPB/II/2016 Tanggal 11 Februari 2016 Pemeriksaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Jambi;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jaminan Pelaksanaan Nomor: 34/PT.AKH/BASTJP/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus 2015;

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43)1 (satu) lembar fotokopi Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka Nomor: 37/PT.AKH/BASTJUM/IX/2015 Tanggal 03 September 2015;
- 44)1 (satu) lembar fotokopi Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No: 527/SPPY-BG/KP-JKT/VIII/2015 Dari Bank Bukopin Tanggal 27 Agustus 2015;
- 45)Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 46)Fotokopi Surat dari PT Arun Karya Utama Nomor: 08/AKH/Jambi/IX/2015 Tanggal 9 September 2015 dengan Perihal Permohonan Penarikan Uang Muka;
- 47)1 (satu) lembar fotokopi Surat Referensi nomor: 143/SR/BUK/IX/2015 Tanggal 11 September 2015;
- 48)1 (satu) lembar fotokopi Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari ASKRIDDA dengan Jumlah Rp. 2.800.364.600,-;
- 49)1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor: 0084/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 50)1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor: 0084/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 **Ringkasan Kegiatan**;
- 51)1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor: 0084/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 **Surat Pengantar**;
- 52)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Jumlah Rp. 38.186.790,-;
- 53)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Jumlah Rp. 254.578.600,-;
- 54)1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar No. 002.15.49499152;
- 55)Fotokopi Surat Nomor : 24 /RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 dengan Perihal Pemotongan Pajak PPN dan PPh Pasal 22;
- 56)Fotokopi Berita Acara pembayaran Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 57)Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana - LS Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen-LS Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 59) Fotokopi Ringkasan Kontral Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 60) Fotokopi kwitansi Pengguna Anggaran Uang Muka 20% Sebesar Rp. 2.800.364.600,-;
- 61) Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0084/SPM-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 62) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 No. DPA : 1.02.02.26.29.5.2;
- 63) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP) - Barang Medis Nomor : BAP.0289/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015;
- 64) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP) - Barang Medis Nomor : BAP.0288/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
- 65) Fotokopi Surat Tugas PT Harun Karya Utama No : 96/ST-AKH/2016 Tanggal 05 April 2016;
- 66) Fotokopi Surat No. : S-13/KPA-APBD/RSUD/VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016 dengan Perihal Perintah Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan Alat Kesehatan yang belum dibayar ;
- 67) Fotokopi Surat No. : S-09/KPA-APBD/RSUD/III/2016 Tanggal 12 Maret 2016 dengan Perihal Panggilan Untuk Menyelesaikan Administrasi;
- 68) Fotokopi Surat No. : S-10/KPA-APBD/RSUD/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016 dengan Perihal Panggilan ke- II Untuk Menyelesaikan Administrasi;
- 69) Fotokopi Surat No. : S-11/KPA-APBD/RSUD/III/2016 Tanggal 09 April 2016 dengan Perihal Panggilan ke- III Untuk Menyelesaikan Administrasi;
- 70) Fotokopi Foto Copy KTP Atas nama Muhamad Faisal dan NPWP;
- 71) Fotokopi Surat No.: ST-06/KPA-APBD/RSUD/II/2016 Tanggal 24 Februari 2016 dengan perihal Surat Peringatan Pencairan Cek;
- 72) Fotokopi Surat Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan Mei 2016;
- 73) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP) - Barang Medis Nomor : BAP.0287/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA. 2015;
- 75) Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) No.: 04/KPA-APBD/RSUD/ALKES/SPMK/VIII/2015 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Tanggal 28 Agustus 2015;
- 76) Fotokopi Fotokopi Cek Bank Bukopin Sebesar Rp. 2.558.700.000,-
- 77) Fotokopi Berita Cara Serah Terima Barang Nomor: 07/BASTB-PT.AKH-SPK-JBI/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 78) Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: 2/BAPK/Tim.Pendahuluan.LKPD.Prov.Jambi/2/2016 Tanggal 13 Februari 2016;
- 79) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP)-Barang Medis Nomor : BAP.0286/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 19 November 2015;
- 80) Fotokopi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alkes Tahun 2015;
- 81) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nom Fotokopi or: 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 28 desember 2015 **Ringkasan Kegiatan**;
- 82) Fotokopi Akta Kuasa Direksi PT. Arun Karya Utama;
- 83) Fotokopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ;
- 84) Fotokopi Surat Keterangan Pengadaan ALKES Rumah Sakit (Non-DAK) 2015 Tanggal 23 februari 2016;
- 85) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jambi Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor; 05 /BPKAD/2016 Tentang Penunjukan Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang Daerah Pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Propinsi Jambi TA. 2015;
- 86) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Penetapan Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi;
- 87) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Penetapan Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi;
- 88) Fotokopi Summary Report;
- 89) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 22/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015;
- 90) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 19 November 2015;
- 91) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
- 92) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 21/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
- 93) Fotokopi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alkes Tahun 2015;
- 94) Fotokopi Surat Jalan;
- 95) Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) Tahun 2015 Tanggal 23 Februari 2016;
- 96) Fotokopi Bukti Pengiriman TIKI dari PT. Arun Karya Utama;
- 97) Fotokopi Pengiriman JNE PT. Arun Karya Utama;
- 98) Fotokopi Form Uji Fungsi Infusmat B. Braun 47;
- 99) Fotokopi Form Uji Fungsi Infusmat B. Braun 17;
- 100) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Kep. Dir. RSUD Raden Mattaher Nomor: 47 Tahun 2015 Penunjukan dan Penetapan Honorarium POKJA Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
- 101) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 121 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penunjukan dan

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Honorarium PPTK dan Staf PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;

102) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 234/KEP.GUB/BPKAD/ 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Kep. Gubernur Jambi Nomor: 02/KEP.GUB/BPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, dan Bendahara BLUD Pada Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Prop. Jambi Tahun Anggaran 2015;

103) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Penetapan Honorarium PPTK dan Staf PPTK Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;

104) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Kep. Dir. RSUD Raden Mattaher Nomor: 06 Tahun 2015 Penunjukan dan Penetapan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Pengadaan Barang Medis dan Non Medis pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;

105) Fotokopi Kep. Dir. RSUD Raden Mattaher Nomor: 06 Tahun 2015 Penunjukan dan Penetapan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Pengadaan Barang Medis dan Non Medis pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;

106) Fotokopi Kep. Gubernur Jambi Nomor: 02/KEP.GUB/BPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, dan Bendahara BLUD Pada Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Prop. Jambi Tahun Anggaran 2015;

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Fotokopi Surat Nomor: 04/KPA-APBD/RSUD/VIII/Gunning/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Perihal Penunjukan Penyedia Pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan rumah Sakit (Non-DAK);
- 108) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Sederhana Pemilihan Penyedia Pengadaan Alat-alat Kedokteran Nomor: 08/POKJA-ALKES/RSUD/APBD/ VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015;
- 109) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pengadaan Untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran;
- 110) 1 (satu) bundel fotokopi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran;
111. Fotokopi Surat teguran Ke 1 No. ST-04/KPA-APBD/RSUD/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dari KPA kepada Dir. PT. ARUN KARYA HUTAMA
112. Fotokopi Surat teguran Ke 2 No. ST-06/KPA-APBD/RSUD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dari KPA kepada Dir. PT. ARUN KARYA HUTAMA
113. Fotokopi Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan No. 057/AKH/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dari Dirut PT. ARUN KARYA HUTAMA
114. Fotokopi Surat penolakan (SKP) dari Bank Bukopin Cabang Jambi kepada DIAH ANGGRAINI TRIGUNAWATI tanggal 29 Agustus 2016 Jenis Warkat Cek No warkat : 1114025165 Nominal : Rp. 2.558.700.000,00
115. Fotokopi Surat penolakan (SKP) dari Bank Bukopin Cabang Jambi kepada DIAH ANGGRAINI TRIGUNAWATI tanggal 29 Agustus 2016 Jenis Warkat Cek No warkat : 1114025165 Nominal : Rp. 5.995.828.000,00
116. Fotokopi Detail Harga Perkiraan Sendiri
117. Fotokopi Surat Permintaan Harga Produk No. 02/KPA.P/RSUD/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dari RSUD Raden Mataher Jambi yang ditandatangani oleh Ns. Hj. Diah Anggraini T, S.KEP., S.Pd., MM kepada PT. KHARISMA UTAMA
118. Fotokopi Surat Permintaan Harga Produk No. 03/KPA.P/RSUD/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dari RSUD Raden Mataher Jambi yang

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ns. Hj. Diah Anggraini T, S.KEP., S.Pd., MM kepada
PT. REZA MITRA UTAMA

119. Fotokopi Surat Permintaan Harga Produk No. 04/KPA.P/RSUD/IV/2015
tanggal 13 April 2015 dari RSUD Raden Mataher Jambi yang
ditandatangani oleh Ns. Hj. Diah Anggraini T, S.KEP., S.Pd., MM kepada
PT. MEDTEK

120. Fotokopi Surat penawaran Harga BBraun Syringe Pump, Infusion Pump
tanggal 18 Mei 2015 dari PT. B. Braun Medical Indonesia kepada Dirut
RSUD R. Mataher Jambi

121. Fotokopi dokumen New Supplier Pricelist Per April 2015

122. Brosur Product Catalogue yang dikeluarkan oleh PT. BLESINDO
INDONESIA

123. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. B. Braun Medical Indonesia Nomor :
002//PTBB/L&C/HR/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditanda tangani
oleh Sthephan Soyka.

124. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan PT. Arun Karya
Hutama Tgl. 2 Juli 2015.

125. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan 0280/AES-ST/SD/VII/15 tanggal
7 Juli 2015 yang ditujukan kepada "P OKJA ULP Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Propinsi Jambi Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa lainnya bidang pelayanan dilingkungan RSUD Raden Mataher
Propinsi Jambi.

126. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Garansi alat, Purna
Jual & Ketersediaan Suku Cadang Nomor : 0280a/AES-ST/SD/VII/15
tanggal 7 Juli 2015.

127. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan alat yang ditawarkan 100 %
baru nomor : 0280 b/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.

128. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga Instrumen Aesculap
untuk RSUD Raden Mataher Jambi.

129. 1 (satu) lembar fotokopi Resume

130. 2 (Dua) lembar fotokopi Tenis alat Aesculap Instrument

131. 3 (tiga) lembar spesifikasi infusomat Space P.

132. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan PT. Bima Andalas
Permai Tgl. 2 Juli 2015

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan nomor : 0281/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
- 134.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Garansi alat, Purna Jual & Ketersediaan Suku Cadang Nomor : 0281a/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
- 135.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan alat yang ditawarkan 100 % baru nomor : 0281 b/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
- 136.1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga Instrumen Aesculap Nomor : 1549/AES-ST/VII/15 untuk RSUD Raden Mataher Jambi tanggal 7 Juli 2015.
- 137.1 (satu) lembar fotokopi Resume.
- 138.2 (Dua) lembar fotokopi Tenis alat Aesculap Instrument
- 139.3 (tiga) lembar spesifikasi infusomat Space P.
- 140.8 (Delapan) lembar fotokopi BAB XII Spesifikasi Teknis.
- 141.2 (Dua) lembar fotokopi invoice dan faktur pajak nomor : 760076728/22.12.2015
- 142.1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BANK BCA nomor rekening 6070306300 tanggal 22 Oktober 2016.
- 143.1 (satu) lembar fotokopi pesanan pembelian Nomor : 13/P0/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
- 144.1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BANK BCA nomor rekening 6070306300 tanggal 21 Desember 2015.
- 145.1 (satu) lembar fotokopi surat nomor izin edar alat kesehatan Kemenkes RI AKL 21501610428.
- 146.1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-16.03515145.
- 147.1 (satu) lembar fotokopi surat jalan : 006/01/RMM/16-03515145.
- 148.1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order no. 09/30/2015/AKH.
- 149.1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 008/SPH/RMM/XII/2015 tanggal 7 Desember.
- 150.2 (dua) lembar fotokopi perjanjian kerja sama pengadaan RSUD Raden Mataher Jambi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata (Pengadan alat kesehatan Rumah Sakit)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Uang sebesar Rp. 20 juta rupiah dirampas untuk negara.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **WULANDARI Binti SARJONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WULANDARI Binti SARJONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp4.350.648.049,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan semua barang-barang (alat kesehatan) milik Terdakwa yang terdapat di RSUD RADEN MATTATHER Provinsi Jambi yang dikirimkan atau diterima RSUD RADEN MATTATHER Provinsi Jambi pada periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2016 dirampas untuk Negara, dan dilelang oleh jaksa untuk diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3673/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015;

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1948/SP2D-LS/BM/BUD/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0205/SPM-LS-YAN/RSUD/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015 untuk keperluan pembayaran 100% pengadaan alat kesehatan rumah sakit (non-DAK) Di RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi kuasa pengguna pembayaran 100% Sebesar Rp. 10.444.033.400,00,-
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak/SPK Nomor: SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Dana-LS No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen - LS No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Fotokopi Berita Acara Pembayaran No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemotongan Pajak PPN dan PPh Pasal 22 No: 96/RSUD/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 11) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 07/BASTB-PT.AKH-JBI/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 12) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0286/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 19 November 2015;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;
- 14) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0287/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0288/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;
- 18) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0289/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 26 Desember 2015;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;
- 20) Surat Nomor : 39/KPA.P/APBD-RSUD/SPPB/XI/2015 Tanggal 18 November 2015 Pemeriksaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Jambi;
- 21) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 21/RSUD 3.2.2/Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
- 22) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 19 November 2015;
- 23) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
- 24) Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor: 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
- 25) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (non-DAK) di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Prop. Jambi TA. 2015 Nomor: 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
- 26) Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 04/KPA.APBD/RSUD/ALKES/SPMK/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
- 27) Fotokopi Surat Nomor: 04/KPA.APBD/RSUD/VIII/Gunning/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan rumah sakit (non-DAK);
- 28) Fotokopi Addendum Dokumen Kontrak Nomor: 02/Addendum /IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Antara RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Dengan PT. Arun Karya Utama ;
- 29) Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengdaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Prop.

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Nomor : 02/Addendum/IX/2015 Tanggal 3 Desember 2015 Antara
RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Dengan PT. Arun Karya Utama;

30) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
Nomor : 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;

31) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
Nomor : 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015

Ringkasan Kegiatan;

32) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
Nomor : 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015

Rencana Penggunaan;

33) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar;

34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.
949.457.582;

35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.
142.418.637;

36) Fotokopi Surat Nomor: S-20/KPA.APBD/RSUD/VII/2015 Tanggal 28
Desember 2015 dengan Perihal Mohon dihitung Denda Keterlambatan
Untuk PT. Arun Karya Utama;

37) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Bukopin Kepada PT. Arun
Karya Utama;

38) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu NPWP PT. Arun Karya Utama;

39) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Nomor :
03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;

40) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Melaksanakan
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) di RSUD Raden
Mattaher Prop. Jambi TA. 2015 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-
ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;

41) Fotokopi Surat Nomor : 73/KPA.P/APBD-RSUD/SPPB/II/2016 Tanggal 11
Februari 2016 Pemeriksaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah
Sakit (non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Jambi;

42) 1 (satu) lembar fotokopi Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jaminan
Pelaksanaan Nomor: 34/PT.AKH/BASTJP/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus
2015;

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka Nomor: 37/PT.AKH/BASTJUM/IX/2015 Tanggal 03 September 2015;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No: 527/SPPY-BG/KP-JKT/VIII/2015 Dari Bank Bukopin Tanggal 27 Agustus 2015;
- 45) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 46) Fotokopi Surat dari PT Arun Karya Utama Nomor: 08/AKH/Jambi/IX/2015 Tanggal 9 September 2015 dengan Perihal Permohonan Penarikan Uang Muka;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Referensi nomor: 143/SR/BUK/IX/2015 Tanggal 11 September 2015;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari ASKRIDDA dengan Jumlah Rp. 2.800.364.600,-;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor: 0084/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor: 0084/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 **Ringkasan Kegiatan**;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor: 0084/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 **Surat Pengantar**;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Jumlah Rp. 38.186.790,-;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Jumlah Rp. 254.578.600,-;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar No. 002.15.49499152;
- 55) Fotokopi Surat Nomor : 24 /RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 dengan Perihal Pemotongan Pajak PPN dan PPh Pasal 22;
- 56) Fotokopi Berita Acara pembayaran Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 57) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana - LS Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen-LS Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 59) Fotokopi Ringkasan Kontral Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 60) Fotokopi kwitansi Pengguna Anggaran Uang Muka 20% Sebesar Rp. 2.800.364.600,-;
- 61) Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0084/SPM-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
- 62) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 No. DPA : 1.02.02.26.29.5.2;
- 63) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP) - Barang Medis Nomor : BAP.0289/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015;
- 64) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP) - Barang Medis Nomor : BAP.0288/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
- 65) Fotokopi Surat Tugas PT Harun Karya Utama No : 96/ST-AKH/2016 Tanggal 05 April 2016;
- 66) Fotokopi Surat No. : S-13/KPA-APBD/RSUD/VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016 dengan Perihal Perintah Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan Alat Kesehatan yang belum dibayar ;
- 67) Fotokopi Surat No. : S-09/KPA-APBD/RSUD/III/2016 Tanggal 12 Maret 2016 dengan Perihal Panggilan Untuk Menyelesaikan Administrasi;
- 68) Fotokopi Surat No. : S-10/KPA-APBD/RSUD/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016 dengan Perihal Panggilan ke- II Untuk Menyelesaikan Administrasi;
- 69) Fotokopi Surat No. : S-11/KPA-APBD/RSUD/III/2016 Tanggal 09 April 2016 dengan Perihal Panggilan ke- III Untuk Menyelesaikan Administrasi;
- 70) Fotokopi Foto Copy KTP Atas nama Muhamad Faisal dan NPWP;
- 71) Fotokopi Surat No.: ST-06/KPA-APBD/RSUD/II/2016 Tanggal 24 Februari 2016 dengan perihal Surat Peringatan Pencairan Cek;
- 72) Fotokopi Surat Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan Mei 2016;
- 73) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP) - Barang Medis Nomor : BAP.0287/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA. 2015;
- 75) Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) No.: 04/KPA-APBD/RSUD/ALKES/SPMK/VIII/2015 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Tanggal 28 Agustus 2015;
- 76) Fotokopi Fotokopi Cek Bank Bukopin Sebesar Rp. 2.558.700.000,-
- 77) Fotokopi Berita Cara Serah Terima Barang Nomor: 07/BASTB-PT.AKH-SPK-JBI/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- 78) Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: 2/BAPK/Tim.Pendahuluan.LKPD.Prov.Jambi/2/2016 Tanggal 13 Februari 2016;
- 79) Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP)-Barang Medis Nomor : BAP.0286/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 19 November 2015;
- 80) Fotokopi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alkes Tahun 2015;
- 81) Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nom Fotokopi or: 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 28 desember 2015 **Ringkasan Kegiatan**;
- 82) Fotokopi Akta Kuasa Direksi PT. Arun Karya Utama;
- 83) Fotokopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ;
- 84) Fotokopi Surat Keterangan Pengadaan ALKES Rumah Sakit (Non-DAK) 2015 Tanggal 23 februari 2016;
- 85) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jambi Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor; 05 /BPKAD/2016 Tentang Penunjukan Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang Daerah Pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Propinsi Jambi TA. 2015;
- 86) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Penetapan Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi;

- 87) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Penetapan Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi;
- 88) Fotokopi Summary Report;
- 89) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 22/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015;
- 90) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 19 November 2015;
- 91) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
- 92) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 21/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
- 93) Fotokopi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alkes Tahun 2015;
- 94) Fotokopi Surat Jalan;
- 95) Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) Tahun 2015 Tanggal 23 Februari 2016;
- 96) Fotokopi Bukti Pengiriman TIKI dari PT. Arun Karya Utama;
- 97) Fotokopi Pengiriman JNE PT. Arun Karya Utama;
- 98) Fotokopi Form Uji Fungsi Infusmat B. Braun 47;
- 99) Fotokopi Form Uji Fungsi Infusmat B. Braun 17;
- 100) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Kep. Dir. RSUD Raden Mattaher Nomor: 47 Tahun 2015 Penunjukan dan Penetapan Honorarium POKJA Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
- 101) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 121 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penunjukan dan

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Honorarium PPTK dan Staf PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;

- 102) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 234/KEP.GUB/BPKAD/ 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Kep. Gubernur Jambi Nomor: 02/KEP.GUB/BPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, dan Bendahara BLUD Pada Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Prop. Jambi Tahun Anggaran 2015;
- 103) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Penetapan Honorarium PPTK dan Staf PPTK Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
- 104) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Kep. Dir. RSUD Raden Mattaher Nomor: 06 Tahun 2015 Penunjukan dan Penetapan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Pengadaan Barang Medis dan Non Medis pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
- 105) Fotokopi Kep. Dir. RSUD Raden Mattaher Nomor: 06 Tahun 2015 Penunjukan dan Penetapan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Pengadaan Barang Medis dan Non Medis pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
- 106) Fotokopi Kep. Gubernur Jambi Nomor: 02/KEP.GUB/BPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, dan Bendahara BLUD Pada Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Prop. Jambi Tahun Anggaran 2015;

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Fotokopi Surat Nomor: 04/KPA-APBD/RSUD/VIII/Gunning/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Perihal Penunjukan Penyedia Pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan rumah Sakit (Non-DAK);
- 108) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Sederhana Pemilihan Penyedia Pengadaan Alat-alat Kedokteran Nomor: 08/POKJA-ALKES/RSUD/APBD/ VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015;
- 109) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pengadaan Untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran;
- 110) 1 (satu) bundel fotokopi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran;
- 111) Fotokopi Surat teguran Ke 1 No. ST-04/KPA-APBD/RSUD/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dari KPA kepada Dir. PT. ARUN KARYA HUTAMA
- 112) Fotokopi Surat teguran Ke 2 No. ST-06/KPA-APBD/RSUD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dari KPA kepada Dir. PT. ARUN KARYA HUTAMA
- 113) Fotokopi Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan No. 057/AKH/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dari Dirut PT. ARUN KARYA HUTAMA
- 114) Fotokopi Surat penolakan (SKP) dari Bank Bukopin Cabang Jambi kepada DIAH ANGGRAINI TRIGUNAWATI tanggal 29 Agustus 2016 Jenis Warkat Cek No warkat : 1114025165 Nominal : Rp. 2.558.700.000,00
- 115) Fotokopi Surat penolakan (SKP) dari Bank Bukopin Cabang Jambi kepada DIAH ANGGRAINI TRIGUNAWATI tanggal 29 Agustus 2016 Jenis Warkat Cek No warkat : 1114025165 Nominal : Rp. 5.995.828.000,00
- 116) Fotokopi Detail Harga Perkiraan Sendiri
- 117) Fotokopi Surat Permintaan Harga Produk No. 02/KPA.P/RSUD/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dari RSUD Raden Mataher Jambi yang ditandatangani oleh Ns. Hj. Diah Anggraini T, S.KEP., S.Pd., MM kepada PT. KHARISMA UTAMA
- 118) Fotokopi Surat Permintaan Harga Produk No. 03/KPA.P/RSUD/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dari RSUD Raden Mataher Jambi yang

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ns. Hj. Diah Anggraini T, S.KEP., S.Pd., MM kepada
PT. REZA MITRA UTAMA

- 119) Fotokopi Surat Permintaan Harga Produk No. 04/KPA.P/RSUD/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dari RSUD Raden Mataher Jambi yang ditandatangani oleh Ns. Hj. Diah Anggraini T, S.KEP., S.Pd., MM kepada PT. MEDTEK
- 120) Fotokopi Surat penawaran Harga BBraun Syringe Pump, Infusion Pump tanggal 18 Mei 2015 dari PT. B. Braun Medical Indonesia kepada Dirut RSUD R. Mataher Jambi
- 121) Fotokopi dokumen New Supplier Pricelist Per April 2015
- 122) Brosur Product Catalogue yang dikeluarkan oleh PT. BLESINDO INDONESIA
- 123) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. B. Braun Medical Indonesia Nomor : 002//PTBB/L&C/HR/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sthephan Soyka.
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan PT. Arun Karya Utama Tgl. 2 Juli 2015.
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan 0280/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada "P OKJA ULP Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Propinsi Jambi Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa lainnya bidang pelayanan dilingkungan RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi.
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Garansi alat, Purna Jual & Ketersediaan Suku Cadang Nomor : 0280a/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan alat yang ditawarkan 100 % baru nomor : 0280 b/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga Instrumen Aesculap untuk RSUD Raden Mataher Jambi.
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi Resume
- 130) 2 (Dua) lembar fotokopi Tenis alat Aesculap Instrument
- 131) 3 (tiga) lembar spesifikasi infusomat Space P.
- 132) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan PT. Bima Andalas Permai Tgl. 2 Juli 2015

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan nomor : 0281/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
- 134) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Garansi alat, Purna Jual & Ketersediaan Suku Cadang Nomor : 0281a/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan alat yang ditawarkan 100 % baru nomor : 0281 b/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
- 136) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga Instrumen Aesculap Nomor : 1549/AES-ST/VII/15 untuk RSUD Raden Mataher Jambi tanggal 7 Juli 2015.
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi Resume.
- 138) 2 (Dua) lembar fotokopi Tenis alat Aesculap Instrument
- 139) 3 (tiga) lembar spesifikasi infusomat Space P.
- 140) 8 (Delapan) lembar fotokopi BAB XII Spesifikasi Teknis.
- 141) 2 (Dua) lembar fotokopi invoice dan faktur pajak nomor : 760076728/22.12.2015
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BANK BCA nomor rekening 6070306300 tanggal 22 Oktober 2016.
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi pesanan pembelian Nomor : 13/P0/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BANK BCA nomor rekening 6070306300 tanggal 21 Desember 2015.
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor izin edar alat kesehatan Kemenkes RI AKL 21501610428.
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-16.03515145.
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan : 006/01/RMM/16-03515145.
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order no. 09/30/2015/AKH.
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 008/SPH/RMM/XII/2015 tanggal 7 Desember.
- 150) 2 (dua) lembar fotokopi perjanjian kerja sama pengadaan RSUD Raden Mataher Jambi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata (Pengadan alat kesehatan Rumah Sakit)

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ns. DIAH ANGGARINI
TRIGUNAWATI, S.Kep. SPd. M.M.;

151. Uang sebesar Rp. 20 juta rupiah, dirampas untuk
Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jambi No. 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal
1 Nopember 2017, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 7 November
2017 dan 8 November 2017, dan akta permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada
tanggal 8 November 2017, dengan patut;-----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2017, Terdakwa melalui
Penasehat Hukum telah mencabut permintaan banding sesuai dengan Akta
Pencabutan Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jambi, pada tanggal 20 November 2017 kepada Penuntut Umum dan
terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai 21 November 2017; -

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas
perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan
Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan Para saksi, keterangan
Terdakwa, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan
perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat
pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb. tanggal 1 Nopember 2017, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dari Penuntut Umum serta akta pencabutan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair kecuali mengenai pidana tambahan besarnya uang pengganti, dan pidana pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa uang biaya kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk RSUD Raden Mattaher Propinsi Jambi yang telah dicairkan, seluruhnya diterima oleh Terdakwa, sehingga wajar dan adil apabila uang pengganti atas kerugian keuangan negara dalam perkara a quo dibebankan kepada Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19.c/LHP/XIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016, bahwa dalam perkara a quo telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.8.721.296.099,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) yang di dalamnya termasuk penghitungan denda keterlambatan realisasi pekerjaan yang telah diserahkan/terimakan, sebesar Rp.606.270.936,- (enam ratus enam juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah);

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 PERMA No. 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa dalam hal menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka denda keterlambatan sesuai dengan realisasi pekerjaan yang diserahkan/terimakan, tidak termasuk dalam uang pengganti atas kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa, dengan demikian jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah besarnya kerugian negara berdasarkan LHP BPK, yaitu Rp.8.721.296.099,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) dikurangi besarnya denda keterlambatan sesuai dengan realisasi pekerjaan

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diserahkanterimakan, sebesar Rp.606.270.936,- (enam ratus enam juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah), sehingga berjumlah Rp.8.115.025.163,- (delapan milyar seratus lima belas juta dua puluh lima ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi beralasan hukum mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 1 Nopember 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya uang pengganti, dan pidana pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan, maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan, bahwa terdakwa tetap ditahan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

----- Memperhatikan, Pasal 2 ayat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 1 Nopember 2017, sekedar mengenai besarnya uang pengganti dan lamanya pidana

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti atas uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WULANDARI Binti SARJONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WULANDARI Binti SARJONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.8.115.025.163,- (delapan milyar seratus lima belas juta dua puluh lima ribu seratus enam puluh tiga Rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) Tahun;
4. Menetapkan semua barang-barang (alat kesehatan) milik Terdakwa yang terdapat di RSUD RADEN MATTAHER Provinsi Jambi yang dikirimkan atau diterima RSUD RADEN MATTAHER Provinsi Jambi pada periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2016 dirampas untuk Negara, dan dilelang oleh jaksa untuk diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3673/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1948/SP2D-LS/BM/BUD/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 0205/SPM-LS-YAN/RSUD/XII/2015 Tanggal 28

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 untuk keperluan pembayaran 100% pengadaan alat kesehatan rumah sakit (non-DAK) Di RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi.

4. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi kuasa pengguna pembayaran 100% Sebesar Rp. 10.444.033.400,00,-
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak/SPK Nomor: SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Dana-LS No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen - LS No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Fotokopi Berita Acara Pembayaran No : SPP-LS/96/RSUD 1.2/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemotongan Pajak PPN dan PPh Pasal 22 No: 96/RSUD/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 07/BASTB-PT.AKH-JBI/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
12. Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0286/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 19 November 2015;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;
14. Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor: BAP.0287/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;
16. Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor:

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP.0288/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 11
Desember 2015;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan
BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;

18. Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan/Pemeriksaan (PPHP)-Barang Medis Nomor:
BAP.0289/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XI/2015 Tanggal 26
Desember 2015;

19. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan
BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2015;

20. Surat Nomor : 39/KPA.P/APBD-RSUD/SPPB/XI/2015 Tanggal 18
November 2015 Pemeriksaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit (non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Jambi;

21. Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 21/RSUD
3.2.2/Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015;

22. Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD
3.2.2/Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 19 November 2015;

23. Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD
3.2.2/Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;

24. Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor: 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-
ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;

25. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (non-DAK) di Rumah Sakit Umum
Daerah Raden Mattaher Prop. Jambi TA. 2015 Nomor:
03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus
2015;

26. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor;
04/KPA.APBD/RSUD/ALKES/SPMK/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus
2015;

27. Fotokopi Surat Nomor: 04/KPA.APBD/RSUD/VIII/Gunning/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Perihal Penunjukan Penyedia
Untuk Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan rumah sakit (non-
DAK);

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Addendum Dokumen Kontrak Nomor: 02/Addendum /IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Antara RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Dengan PT. Arun Karya Utama ;
29. Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) di RSUD RADen Mattaher Prop. Jambi Nomor : 02/Addendum/IX/2015 Tanggal 3 Desember 2015 Antara RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Dengan PT. Arun Karya Utama;
30. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
31. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015 **Ringkasan Kegiatan**;
32. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015 **Rencana Penggunaan**;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 949.457.582;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 142.418.637;
36. Fotokopi Surat Nomor: S-20/KPA.APBD/RSUD/VII/2015 Tanggal 28 Desember 2015 dengan Perihal Mohon dihitung Denda Keterlambatan Untuk PT. Arun Karya Utama;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Bukopin Kepada PT. Arun Karya Utama;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu NPWP PT. Arun Karya Utama;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Kontrak Nomor : 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
40. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Melaksanakan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi TA. 2015 03/KPA.APBD/RSUD/SPK-ALKES/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015;

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat Nomor : 73/KPA.P/APBD-RSUD/SPPB/II/2016 Tanggal 11 Februari 2016 Pemeriksaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (non-DAK) di RSUD Raden Mattaher Jambi;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jaminan Pelaksanaan Nomor: 34/PT.AKH/BASTJP/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus 2015;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka Nomor: 37/PT.AKH/BASTJUM/IX/2015 Tanggal 03 September 2015;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No: 527/SPPY-BG/KP-JKT/VIII/2015 Dari Bank Bukopin Tanggal 27 Agustus 2015;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
46. Fotokopi Surat dari PT Arun Karya Utama Nomor: 08/AKH/Jambi/IX/2015 Tanggal 9 September 2015 dengan Perihal Permohonan Penarikan Uang Muka;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Referensi nomor: 143/SR/BUK/IX/2015 Tanggal 11 September 2015;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari ASKRIDDA dengan Jumlah Rp. 2.800.364.600,-;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor: 0084/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor: 0084/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 **Ringkasan Kegiatan**;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nomor: 0084/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 **Surat Pengantar**;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Jumlah Rp. 38.186.790,-;

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Jumlah Rp. 254.578.600,-;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar No. 002.15.49499152;
55. Fotokopi Surat Nomor : 24 /RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 dengan Perihal Pemotongan Pajak PPN dan PPh Pasal 22;
56. Fotokopi Berita Acara pembayaran Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
57. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana - LS Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen-LS Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
59. Fotokopi Ringkasan Kontral Nomor: SPP-LS/24/RSUD 1.2/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
60. Fotokopi kwitansi Pengguna Anggaran Uang Muka 20% Sebesar Rp. 2.800.364.600,-;
61. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0084/SPM-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 30 September 2015;
62. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 No. DPA : 1.02.02.26.29.5.2;
63. Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksaan (PPHP) - Barang Medis Nomor : BAP.0289/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015;
64. Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksaan (PPHP) - Barang Medis Nomor : BAP.0288/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
65. Fotokopi Surat Tugas PT Harun Karya Utama No : 96/ST-AKH/2016 Tanggal 05 April 2016;
66. Fotokopi Surat No. : S-13/KPA-APBD/RSUD/VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016 dengan Perihal Perintah Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan Alat Kesehatan yang belum dibayar ;
67. Fotokopi Surat No. : S-09/KPA-APBD/RSUD/III/2016 Tanggal 12 Maret 2016 dengan Perihal Panggilan Untuk Menyelesaikan Administrasi;

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi Surat No. : S-10/KPA-APBD/RSUD/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016 dengan Perihal Panggilan ke- II Untuk Menyelesaikan Administrasi;
69. Fotokopi Surat No. : S-11/KPA-APBD/RSUD/III/2016 Tanggal 09 April 2016 dengan Perihal Panggilan ke- III Untuk Menyelesaikan Administrasi;
70. Fotokopi Foto Copy KTP Atas nama Muhamad Faisal dan NPWP;
71. Fotokopi Surat No.: ST-06/KPA-APBD/RSUD/II/2016 Tanggal 24 Februari 2016 dengan perihal Surat Peringatan Pencairan Cek;
72. Fotokopi Surat Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan Mei 2016;
73. Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP) - Barang Medis Nomor : BAP.0287/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
74. Fotokopi Daftar Spesifikasi Barang/Jasa Obat dan BHP RSUD Raden Mattaher Jambi TA. 2015;
75. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) No.: 04/KPA-APBD/RSUD/ALKES/SPMK/VIII/2015 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Tanggal 28 Agustus 2015;
76. Fotokopi Fotokopi Cek Bank Bukopin Sebesar Rp. 2.558.700.000,-
77. Fotokopi Berita Cara Serah Terima Barang Nomor: 07/BASTB-PT.AKH-SPK-JBI/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
78. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor: 2/BAPK/Tim.Pendahuluan.LKPD.Prov.Jambi/2/2016 Tanggal 13 Februari 2016;
79. Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa (PPHP)-Barang Medis Nomor : BAP.0286/RSUD-PPHP/ALKES-APBD/XII/2015 Tanggal 19 November 2015;
80. Fotokopi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alkes Tahun 2015;
81. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPP-LS) nom Fotokopi or: 0205/SPP-LS-YAN/RSUD/IX/2015 Tanggal 28 desember 2015 **Ringkasan Kegiatan**;
82. Fotokopi Akta Kuasa Direksi PT. Arun Karya Utama;

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ;
84. Fotokopi Surat Keterangan Pengadaan ALKES Rumah Sakit (Non-DAK) 2015 Tanggal 23 februari 2016;
85. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jambi Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor; 05 /BPKAD/2016 Tentang Penunjukan Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang Daerah Pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Propinsi Jambi TA. 2015;
86. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Penetapan Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD RAden Mattaher Jambi;
87. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Penetapan Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi;
88. Fotokopi Summary Report;
89. Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 22/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015;
90. Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 19 November 2015;
91. Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 20/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 07 desember 2015;
92. Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 21/RSUD 3.2.2/ Gudang Medis/XII/2015 Tanggal 11 Desember 2015;
93. Fotokopi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alkes Tahun 2015;
94. Fotokopi Surat Jalan;

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) Tahun 2015 Tanggal 23 Februari 2016;
96. Fotokopi Bukti Pengiriman TIKI dari PT. Arun Karya Utama;
97. Fotokopi Pengiriman JNE PT. Arun Karya Utama;
98. Fotokopi Form Uji Fungsi Infusmat B. Braun 47;
99. Fotokopi Form Uji Fungsi Infusmat B. Braun 17;
100. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Kep. Dir. RSUD Raden Mattaher Nomor: 47 Tahun 2015 Penunjukan dan Penetapan Honorarium POKJA Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
101. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 121 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Honorarium PPTK dan Staf PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
102. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 234/KEP.GUB/BPKAD/ 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Kep. Gubernur Jambi Nomor: 02/KEP.GUB/BPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, dan Bendahara BLUD Pada Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Prop. Jambi Tahun Anggaran 2015;
103. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Penetapan Honorarium PPTK dan Staf PPTK Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
104. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Prop. Jambi Nomor : 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Kep. Dir. RSUD Raden Mattaher Nomor: 06 Tahun 2015 Penunjukan

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



- dan Penetapan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Pengadaan Barang Medis dan Non Medis pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
105. Fotokopi Kep. Dir. RSUD Raden Mattaher Nomor: 06 Tahun 2015 Penunjukan dan Penetapan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Pengadaan Barang Medis dan Non Medis pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan (BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2015;
106. Fotokopi Kep. Gubernur Jambi Nomor: 02/KEP.GUB/BPKAD/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu, dan Bendahara BLUD Pada Dinas, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Prop. Jambi Tahun Anggaran 2015;
107. Fotokopi Surat Nomor: 04/KPA-APBD/RSUD/VIII/Gunning/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Perihal Penunjukan Penyedia Pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan rumah Sakit (Non-DAK);
108. Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Sederhana Pemilihan Penyedia Pengadaan Alat-alat Kedokteran Nomor: 08/POKJA-ALKES/RSUD/APBD/ VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015;
109. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pengadaan Untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran;
110. 1 (satu) bundel fotokopi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran;
111. Fotokopi Surat teguran Ke 1 No. ST-04/KPA-APBD/RSUD/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dari KPA kepada Dir. PT. ARUN KARYA HUTAMA
112. Fotokopi Surat teguran Ke 2 No. ST-06/KPA-APBD/RSUD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dari KPA kepada Dir. PT. ARUN KARYA HUTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Fotokopi Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan No. 057/AKH/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dari Dirut PT. ARUN KARYA HUTAMA
114. Fotokopi Surat penolakan (SKP) dari Bank Bukopin Cabang Jambi kepada DIAH ANGGRAINI TRIGUNAWATI tanggal 29 Agustus 2016
Jenis Warkat Cek No warkat : 1114025165 Nominal : Rp. 2.558.700.000,00
115. Fotokopi Surat penolakan (SKP) dari Bank Bukopin Cabang Jambi kepada DIAH ANGGRAINI TRIGUNAWATI tanggal 29 Agustus 2016
Jenis Warkat Cek No warkat : 1114025165 Nominal : Rp. 5.995.828.000,00
116. Fotokopi Detail Harga Perkiraan Sendiri
117. Fotokopi Surat Permintaan Harga Produk No. 02/KPA.P/RSUD/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dari RSUD Raden Mataher Jambi yang ditandatangani oleh Ns. Hj. Diah Anggraini T, S.KEP., S.Pd., MM kepada PT. KHARISMA UTAMA
118. Fotokopi Surat Permintaan Harga Produk No. 03/KPA.P/RSUD/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dari RSUD Raden Mataher Jambi yang ditandatangani oleh Ns. Hj. Diah Anggraini T, S.KEP., S.Pd., MM kepada PT. REZA MITRA UTAMA
119. Fotokopi Surat Permintaan Harga Produk No. 04/KPA.P/RSUD/IV/2015 tanggal 13 April 2015 dari RSUD Raden Mataher Jambi yang ditandatangani oleh Ns. Hj. Diah Anggraini T, S.KEP., S.Pd., MM kepada PT. MEDTEK
120. Fotokopi Surat penawaran Harga BBraun Syringe Pump, Infusion Pump tanggal 18 Mei 2015 dari PT. B. Braun Medical Indonesia kepada Dirut RSUD R. Mataher Jambi
121. Fotokopi dokumen New Supplier Pricelist Per April 2015
122. Brosur Product Catalogue yang dikeluarkan oleh PT. BLESINDO INDONESIA
123. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. B. Braun Medical Indonesia Nomor : 002//PTBB/L&C/HR/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Sthephan Soyka.
124. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan PT. Arun Karya Hutama Tgl. 2 Juli 2015.

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan 0280/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada "P OKJA ULP Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Propinsi Jambi Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa lainnya bidang pelayanan dilingkungan RSUD Raden Mataher Propinsi Jambi.
126. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Garansi alat, Purna Jual & Ketersediaan Suku Cadang Nomor : 0280a/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
127. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan alat yang ditawarkan 100 % baru nomor : 0280 b/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
128. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga Instrumen Aesculap untuk RSUD Raden Mataher Jambi.
129. 1 (satu) lembar fotokopi Resume
130. 2 (Dua) lembar fotokopi Tenis alat Aesculap Instrument
131. 3 (tiga) lembar spesifikasi infusomat Space P.
132. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan PT. Bima Andalas Permai Tgl. 2 Juli 2015
133. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan nomor : 0281/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
134. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Garansi alat, Purna Jual & Ketersediaan Suku Cadang Nomor : 0281a/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
135. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan alat yang ditawarkan 100 % baru nomor : 0281 b/AES-ST/SD/VII/15 tanggal 7 Juli 2015.
136. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga Instrumen Aesculap Nomor : 1549/AES-ST/VII/15 untuk RSUD Raden Mataher Jambi tanggal 7 Juli 2015.
137. 1 (satu) lembar fotokopi Resume.
138. 2 (Dua) lembar fotokopi Tenis alat Aesculap Instrument.
139. 3 (tiga) lembar spesifikasi infusomat Space P.
140. 8 (Delapan) lembar fotokopi BAB XII Spesifikasi Teknis.
141. 2 (Dua) lembar fotokopi invoice dan faktur pajak nomor : 760076728/22.12.2015.
142. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BANK BCA nomor rekening 6070306300 tanggal 22 Oktober 2016.

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar fotokopi pesanan pembelian Nomor : 13/P0/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
 144. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BANK BCA nomor rekening 6070306300 tanggal 21 Desember 2015.
 145. 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor izin edar alat kesehatan Kemenkes RI AKL 21501610428.
 146. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.000-16.03515145.
 147. 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan : 006/01/RMM/16-03515145.
 148. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order no. 09/30/2015/AKH.
 149. 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 008/SPH/RMM/XII/2015 tanggal 7 Desember.
 150. 2 (dua) lembar fotokopi perjanjian kerja sama pengadaan RSUD Raden Mataher Jambi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata (Pengadan alat kesehatan Rumah Sakit).
- Terlampir dalam berkas perkara;
151. Uang sebesar Rp. 20 juta rupiah, dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh **DR. P.H. HUTABARAT, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARONTA, SH, MPA.**, dan **SUNARDI, SH.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **AFRILINDRU, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARONTA, SH, MPA.

DR. P.H. HUTABARAT, SH, MH.

2. SUNARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

AFRILINDRU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)